



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;
- b. bahwa demi kelancaran pemungutan pajak daerah diperlukan dasar hukum dan tahapan-tahapan pemungutan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak tersebut dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49) sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
21. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3/HK.001/MKP.02 Tahun 2002 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Tahun Pajak adalah jangka panjang waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
16. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data Obyek dan Subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. *Self Assessment System* atau yang disebut dengan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

18. *Official Assessment System* atau yang disebut dengan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
21. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada restoran.
22. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
23. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
24. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
25. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
30. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

31. Motel adalah penginapan yang ditujukan terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.
32. Losmen adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.
33. Gubuk Pariwisata adalah *cottage* yaitu usaha hotel yang bangunannya berbentuk rumah dan pekarangannya.
34. Wisma Pariwisata adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya, dimana setiap orang dapat memperoleh penginapan dan makan dengan pembayaran.
35. Pesangrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan yang biasanya dimiliki oleh pemerintah yang di komersialkan/ disewakan dengan pembayaran.
36. Rumah Penginapan adalah usaha yang menggunakan rumah untuk menginap dengan pembayaran.
37. Rumah Kos adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian atau seluruh dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan.
38. Travel Agent adalah suatu bentuk usaha yang merencanakan, menyelenggarakan dan mengurus segala sesuatu mengenai perjalanan pengadaan penginapan dan hiburan bagi para wisata atau orang-orang yang mengadakan perjalanan.
39. Voucher Menginap adalah kupon prabayar yang dapat ditukarkan saat akan bermalam di hotel tertentu.
40. Restoran adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.
41. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/ semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
42. Kafetaria adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan *cake* (kue-kue), *sandwich* (roti isi), kopi dan teh, pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.

43. Kantin adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran yang berada dilingkungan kantor, sekolah, pabrik, rumah sakit dan sejenisnya.
44. Warung adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran yang berada di lingkungan pemukiman masyarakat dan sejenisnya.
45. Bar adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
46. Jasa boga/ catering adalah penyediaan makanan dan minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
47. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung kepada restoran.
48. *Cash Register* adalah mesin yang dipakai untuk mencatat transaksi atau bukti pembayaran pada restoran.
49. Bon Penjualan atau *bill* adalah dokumen bukti pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
50. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
51. Hiburan Insidental adalah hiburan yang tidak diselenggarakan secara terus menerus sepanjang tahun, hanya diselenggarakan pada saat dan/ atau jangka waktu tertentu.
52. Hiburan Permanen adalah hiburan yang diselenggarakan lebih dari 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan memiliki tempat usaha yang permanen.
53. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
54. Perforasi adalah tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah pada benda berharga, dan benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan di masyarakat.
55. Tenaga listrik adalah tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun oleh sumber lain atau tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan berasal dari PLN.

56. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh suatu mekanik atau mesin pembangkit tenaga listrik yang mengeluarkan daya aliran listrik yang dimiliki/ dikelola oleh orang pribadi atau badan.
57. Tenaga Listrik yang dihasilkan sumber lain adalah tenaga listrik yang dihasilkan atau disediakan oleh sumber lain/ PLN.
58. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (persero).
59. Tarif Dasar Listrik yang selanjutnya disingkat TDL adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT PLN.
60. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
61. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
62. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibaca dan/ atau didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
63. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
64. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
65. Indeks Lokasi Strategis Reklame yang selanjutnya disingkat (ILS) adalah nilai tertentu yang dinyatakan dengan indeks angka yang mengandung tingkatan-tingkatan nilai strategis lokasi tempat pemasangan reklame yang diukur berdasar kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang, tingkat pelayanan mediasi seperti sudut pandang, cakupan layanan, kepadatan lalu lintas dan orang, kelas jalan dan berbagai aspek daya tarik lainnya untuk promosi/ publikasi.

66. Harga Satuan Jenis Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat (HSJOP) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/ atau terpasang tempat yang telah diizinkan.
67. Nilai Sewa Reklame selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
68. Reklame Insidental adalah reklame yang diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu untuk masa tertentu dalam rentang waktu yang singkat biasanya menggunakan hitungan harian, mingguan atau bulanan.
69. Reklame Tetap adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah minimal 1 (satu) tahun kalender.
70. Reklame Neon Box adalah reklame yang terbuat dari pipa besi kotak Hollow+Cat dan menggunakan lampu neon pada kerangkanya. Sedangkan covernya menggunakan plat aluminium dan framenya list stainless steel sisi keliling gambar.
71. Reklame Megatron/ Videotron/ Led adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
72. Reklame Papan/ Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, mika, aluminium, stainless steel, fiberglass, kaca, acrylic, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri-sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
73. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan (event) yang bersifat insidental.
74. Reklame Kain/ Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, finel atau bahan lain yang sejenis.

75. Reklame Melekat/ Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm² (dua ratus sentimeter persegi) perlembar.
76. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
77. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang yang menetap/ domisili di wilayah Kabupaten Madiun.
78. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat.
79. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat pelampung kapal, perahu dan/atau alat lain yang sejenis.
80. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
81. Reklame Film/ Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat proyektor dengan menyampaikan pesan dengan berbentuk dari suatu produk dan/ atau sejenisnya.
82. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara di dalam maupun di luar ruangan.
83. Kawasan atau Zona adalah batasan wilayah tertentu yang disesuaikan dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan sebagai lokasi pemasangan reklame.
84. Pemasangan reklame adalah kegiatan memasang atau menyelenggarakan 1 (satu) atau beberapa reklame pada 1 (satu) tempat atau sarana tertentu.
85. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
86. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

87. Izin adalah izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
88. Pemberi izin adalah instansi yang berwenang memberikan izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
89. Alat Ukur Air adalah alat untuk mengukur volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berupa meter air atau alat pengukur debit air.
90. Meter air adalah alat ukur untuk menentukan banyaknya aliran air yang melalui suatu saluran tertutup (pipa) atau saluran terbuka yang dilengkapi dengan alat penunjuk untuk menyatakan volumenya.
91. Alat Pengukur Debit Air adalah bangunan ukur untuk menentukan banyaknya aliran air yang melalui saluran terbuka yang dilengkapi dengan alat petunjuk untuk menyatakan volumenya.
92. Tera adalah hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan – keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
93. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
94. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
95. Surat Data Obyek Pajak atau yang disingkat SDOP adalah surat yang diisi wajib pajak untuk melaporkan kondisi obyek pajak jenis pajak dengan penetapan/ *official assessment*.
96. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan.
97. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

98. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
99. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
100. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
101. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kena kredit pajak.
102. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
103. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
104. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya
105. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menghapus/ mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

106. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
107. Pemeriksaan kantor/ sederhana adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dengan meneliti, memverifikasi berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan terkait obyek dan subyek pemeriksaan.
108. Berita Acara Penelitian Administrasi/ Lapangan yang kemudian disebut dengan BAP adalah laporan hasil penelitian dan/ atau verifikasi administrasi/ lapangan terhadap pengajuan hak perpajakan Wajib Pajak.
109. Laporan Hasil Pendataan Obyek Pajak selanjutnya disingkat LHPOP adalah uraian hasil pendataan yang dilakukan petugas Badan di lapangan terkait dengan kondisi obyek pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
110. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah selanjutnya disingkat LHPPD adalah uraian hasil pemeriksaan pajak daerah terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, keberatan pembayaran pajak dan indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi.
111. Surat Peringatan atau yang disingkat dengan SP adalah dokumen atau surat yang dipergunakan untuk memberikan peringatan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
112. Surat Pernyataan Nilai Sewa Reklame atau yang disingkat dengan SPNSR adalah surat pernyataan yang diisi oleh pihak ketiga penyelenggara reklame dalam hal Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar.
113. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya, Surat Teguran merupakan awal dari penagihan secara aktif dengan menggunakan Surat Paksa.
114. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang merupakan penagihan aktif yang dapat berujung pada penyitaan dan lelang atas barang milik wajib pajak atau penanggung pajak.
115. Surat Pembayaran Pendahuluan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan SP3D adalah surat yang dipergunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutang minimal atau paling sedikit sebagai syarat pengajuan keberatan dan banding.

116. Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah yang disingkat dengan SPOPD adalah Surat yang dipergunakan untuk melakukan pendaftaran atau melaporkan data reklame sebagai dasar penerbitan SKPD.
117. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

BAB II

JENIS PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK ATAU DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III

JENIS PAJAK

Pasal 3

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Reklame; dan
- h. Pajak Air Tanah.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN NPWPD

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diwajibkan mendaftarkan diri kepada Badan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran NPWPD.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan c wajib mendaftarkan objek pajaknya ke Badan dengan menggunakan :
 - a. Formulir pendaftaran NPWPD bagi jenis pajak reklame dan air tanah; dan
 - b. SPOP dan/ atau LSPOP bagi jenis pajak PBB-P2.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mendaftarkan diri, maka Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Badan.

Bagian Kedua

NPWPD

Pasal 5

- (1) NPWPD merupakan identitas Wajib Pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB.
- (2) Dalam hal pajak yang dimaksud adalah PBB P2, maka identitas Wajib Pajak menggunakan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB P2.

- (3) BPHTB yang merupakan jenis bea tidak diberikan NPWPD karena bersifat insidental.
- (4) NPWPD diterbitkan dan ditetapkan oleh Badan.
- (5) NPWPD diberikan kepada Wajib/ Obyek Pajak permanen.
- (6) Setiap Wajib Pajak yang memiliki NPWPD akan melekat baginya kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan obyek pajaknya.
- (7) Format NPWPD terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang terdiri dari :
 - a. digit 1-3 adalah kode kecamatan
 - b. digit 4-6 adalah kode desa
 - c. digit 7-11 adalah kode nomor urut
 - d. digit 12-13 adalah tahun pendaftaran
 - e. digit 14 adalah kode jenis pajak
 - f. digit 15-18 adalah kode status Wajib Pajak
- (8) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) harus melalui verifikasi secara administrasi dan/ atau lapangan yang hasilnya dituangkan dalam BAP.
- (10) Badan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penghapusan dan/ atau pencabutan NPWPD.
- (11) Dalam hal penghapusan NPWPD dilakukan atas permohonan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus mengisi Formulir Permohonan Penghapusan NPWPD yang disertai dengan dokumen :
 - a. Fotocopy KTP/ Identitas Diri Wajib Pajak;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai yang berisikan penjelasan tentang alasan diajukannya penghapusan;
 - c. Fotocopy Akta Pendirian bagi Wajib Pajak Badan; dan
 - d. Jika alasan Penghapusan dikarenakan Wajib Pajak Badan pailit/ dibubarkan/ berhenti beroperasi, maka permohonan disertai dengan dokumen yang menyatakan pailit/ dibubarkan/ berhenti beroperasi.
- (12) Penghapusan dan/ atau pencabutan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan melalui verifikasi secara administrasi dan/ atau lapangan yang hasilnya dituangkan dalam BAP.
- (13) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (12) digunakan sebagai dasar persetujuan/ penolakan atas penghapusan dan/ atau pencabutan NPWPD.
- (14) Penghapusan dan/ atau pencabutan NPWPD dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan tentang Penghapusan dan/ atau Pencabutan NPWPD.

- (15) Badan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (16) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) telah dilampaui maka pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dianggap diterima dan Badan harus menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Perhitungan Oleh Wajib Pajak

Pajak Hotel

Pasal 6

- (1) Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pasal 7

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran dan/ atau yang seharusnya dibayar kepada hotel atau yang diperuntukkan untuk itu, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
- (2) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;

- b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
 - c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum; dan
 - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan, acara, pertemuan di hotel.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Termasuk dalam obyek pajak hotel adalah rumah kost yang dimiliki oleh orang pribadi atau Badan pada satu lokasi dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
- (5) Tidak termasuk Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa/ kontrak rumah, apartemen, kondominium;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
 - f. rumah kos yang memiliki 10 kamar atau lebih tersebar dalam beberapa lokasi atau alamat.
- (6) Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dikecualikan dalam hal dua (2) atau lebih rumah/ bangunan yang saling berdampingan dalam lokasi yang sama walaupun berbeda nomor rumah/ jalan yang dimiliki oleh satu pemilik yang jika di jumlahkan memiliki lebih dari 10 kamar.

Pasal 8

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap; dan
 - c. jumlah pembayaran yang dibayarkan travel agent kepada hotel.

Pasal 10

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 11

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak terutang = jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar X
10% (sepuluh persen)

Pasal 12

Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pajak Restoran

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;
 - e. warung;

- f. depot;
 - g. pujasera/ *food court*;
 - h. bar;
 - i. jasa boga/ katering; dan
 - j. kegiatan usaha lain yang sejenis.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari;
 - b. usaha toko kue/ *bakery* yang terdaftar sebagai PKP dan/ atau usaha industri/ industri rumah tangga;
 - c. usaha retail yang menyediakan kursi atau meja untuk konsumen; dan
 - d. PKL.

Pasal 14

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.
- (3) Termasuk di dalam Subyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi/ Perangkat Daerah yang membeli makanan dan/ atau minuman dari Restoran.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan dan minuman; dan/ atau

- c. jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan/ minuman dalam hal voucher/ bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
- (3) Dasar Pengenaan pajak restoran yang digunakan oleh instansi/ Perangkat Daerah adalah jumlah kontrak/ pembayaran yang tertera pada nota/ kuitansi pembayaran kepada restoran.

Pasal 16

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak terutang = jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima X 10% (sepuluh persen)

Pasal 18

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Termasuk Masa Pajak Restoran adalah bagian dari 1 (satu) bulan kalender.

Pajak Hiburan

Pasal 19

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam;

- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (4) Tidak termasuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan amal;
 - b. kegiatan keagamaan; dan
 - c. hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.
- (3) Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Wajib Pajak Permanen; dan
 - b. Wajib Pajak Insidental.
- (4) Wajib Pajak Permanen adalah wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan di tempat yang tetap.
- (5) Wajib Pajak Insidental adalah wajib pajak yang tidak menyelenggarakan hiburan secara terus menerus sepanjang tahun, hanya diselenggarakan pada saat dan/ atau jangka waktu tertentu.

Pasal 21

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

- (3) Termasuk dalam klasifikasi dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang/ kertas berharga yang dipersamakan dengan tiket semisal rokok, stiker, kartu anggota (*member card*) yang mempunyai nilai nominal uang.

Pasal 22

Besarnya tarif Pajak Hiburan adalah sebagai berikut :

a. tontonan film	: 25 %
b. pagelaran kesenian, music, tari, dan/ atau busana	: 15 %
c. kontes kecantikan dan binaraga	: 15 %
d. Pameran	: 15 %
e. diskotik, karaoke dan klab malam	: 35 %
f. sirkus, akrobat, dan sulap	: 35 %
g. permainan billyard dan boling	: 35 %
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan	: 10 %
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>)	: 35 %
j. pertandingan olah raga	: 10 %

Pasal 23

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak terutang = jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima X persentase tarif sesuai jenis hiburan

Pasal 24

- (1) Masa pajak Hiburan yang sifatnya permanen adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa pajak Hiburan yang sifatnya insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan hiburan insidental.
- (3) Saat pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak disampaikannya SPTPD

Pasal 25

- (1) Bagi Wajib Pajak Hiburan Insidental diwajibkan untuk melakukan perforasi tiket/ yang dipersamakan dengan tiket di Badan.
- (2) Tiket yang harus diperforasi dalam suatu penyelenggaraan hiburan 50% (lima puluh persen) dari jumlah tiket yang dicetak.
- (3) Wajib Pajak Hiburan Insidental wajib melakukan pembayaran pajak minimal menggunakan SSPD atau yang dipersamakan dengan dasar pengenaan sebesar nilai tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pajak minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah disetorkan ke Kas Daerah sebelum mengambil tiket yang telah di perforasi Badan.

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 26

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah tenaga listrik dengan kapasitas sama dengan atau lebih dari 5.000 Watt dan mempunyai izin dari instansi teknis terkait.
- (4) Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain adalah tenaga listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara)
- (5) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tidak lebih dari 5.000 Watt yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk :
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah :
 - 1 jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 - 2 jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Madiun.

Pasal 29

- (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak terutang = Nilai Jual Tenaga Listrik X persentase tarif sesuai jenis penggunaan tenaga listrik

- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pasal 31

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 32

- (1) Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi dan /atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan untuk dimanfaatkan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan di tempat/ lokasi penambangan dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi dan /atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;

- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal; dan
- jj. trakkit.

- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/ gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil nilai produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan atau Keputusan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 35

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak terutang = Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam X
25% (dua puluh lima persen)

Pasal 37

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pajak Parkir

Pasal 38

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir di tempat ibadah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 41

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak terutang = jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar X
30% (tiga puluh persen)

Pasal 43

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Untuk parkir yang diselenggarakan pada hiburan insidental dapat dikenakan pajak parkir dalam hal parkir dikenakan biaya.

Tata Cara Pembayaran, Pelaporan Dan Ketetapan Pajak

Pasal 44

- (1) Besarnya pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak sendiri dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, dibayarkan/ disetor oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti bayar ke Kas Daerah melalui Bank Daerah atau petugas Badan yang ditunjuk.
- (2) Jangka waktu pembayaran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Dalam hal pembayaran pajak dibayarkan/ disetor melalui petugas Badan, dalam jangka waktu maksimal 24 jam harus disetor ke Kas Daerah melalui Bank Daerah yang ditunjuk.
- (4) Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit harus memuat omset dan jumlah pajak yang terutang dalam satu masa pajak.
- (7) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Badan sebagai bukti pelaporan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak disertai dengan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti bayar.

- (8) Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai lampiran dokumen berupa Rekapitulasi data transaksi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan atau rekap volume pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan bulan yang bersangkutan.
- (9) Badan melakukan penelitian SPTPD dan/ atau SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak terkait dengan kepatuhan atas kewajiban perpajakannya.
- (10) Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) maka Badan dapat melakukan pendataan obyek pajak dan melaporkan hasil pendataan dengan menggunakan LHPOP yang memuat paling sedikit tentang omzet dan jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPN untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila :
 - a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan; atau
 - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan karena kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 46

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua**Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah**

Pasal 47

- (1) Badan menetapkan pajak terutang menggunakan SKPD.
- (2) Badan secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (3) Wajib Pajak dapat melaporkan secara mandiri kondisi obyek pajak pada masa/ tahun berikutnya dengan menggunakan SPOPD.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan kondisi objek pajak pada masa/ tahun berikutnya, maka Badan melakukan pendataan terhadap objek pajak sebelum melakukan penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam LHPOP yang memuat paling sedikit tentang dasar pengenaan pajak dan jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pajak Reklame

Pasal 48

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Reklame papan/ billboard;
 - b. Reklame Videotron/ Megatron/ Large Electronic Display (LED), Neon Box dan/ atau sejenisnya;
 - c. Reklame kain, banner, baliho;
 - d. Reklame melekat, stiker;
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame apung;
 - i. Reklame suara;
 - j. Reklame film/ slide; dan
 - k. Reklame peragaan;
- (4) Untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan jika kendaraan yang memuat reklame, terdaftar atau wajib pajak mempunyai tempat usaha/ kantor perwakilan di Kabupaten Madiun.
- (5) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah;

- e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial apabila tidak melibatkan sponsor;
- f. reklame yang digunakan dalam kegiatan pemilihan umum, ucapan selamat dari orang pribadi, badan atau partai politik, reklame yang bertujuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan adat istiadat untuk ukuran tertentu.
- g. reklame pada moda transportasi antar kabupaten/ kota atau antar provinsi seperti kereta api/ KRL/ kapal.

Pasal 49

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga menjadi Wajib Pajak reklame.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Untuk reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan cara mengalikan Harga Satuan Jenis Obyek Pajak (HSJOP) dengan luas fisik obyek (L), jumlah reklame (J) dan Indeks Lokasi Strategis (ILS).

$$\mathbf{NSR = HSJOP \times L \times J \times ILS}$$

- (5) Apabila Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ dianggap tidak wajar atau dibawah nilai penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pihak penyelenggara reklame harus mengisi Surat Pernyataan Nilai Sewa Reklame.

Pasal 51

- (1) HSJOP dihitung sebagai perkalian antara perkiraan besarnya keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak reklame dengan Variabel Minimal.
- (2) Variabel Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 0,50.
- (3) Penetapan Biaya Produksi, HSJOP bagi reklame insidental maupun reklame permanen/ tetap diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

Pasal 52

- (1) Indeks Lokasi Strategis (ILS) sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (4) ditetapkan berdasarkan klasifikasi zona.
- (2) Yang dimaksud klasifikasi zona adalah lokasi pemasangan reklame yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
- (3) Klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Zona A;
 - b. Zona B;
 - c. Zona C; dan
 - d. Zona D.
- (4) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

Pasal 53

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 54

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 53 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak terutang = Nilai Sewa Reklame (NSR) X 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 55

- (1) Masa pajak reklame insidental adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame dibawah 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa pajak reklame permanen dan/ atau tetap adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Masa pajak reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mingguan dan bulanan.
- (4) Masa Pajak Reklame Insidental pada ayat (1) untuk mingguan diatur sebagai berikut:
 - a. Masa Pajak Reklame 1-7 (satu sampai dengan tujuh) hari jangka waktu penyelenggaran reklame dihitung 1 (satu) minggu;
 - b. Masa Pajak Reklame 8-15 (delapan sampai dengan lima belas) hari jangka waktu penyelenggaran reklame dihitung 2 (dua) minggu;
 - c. Masa Pajak Reklame 16-22 (enam belas sampai dengan dua puluh dua) hari jangka waktu penyelenggaraan dihitung 3 (tiga) minggu; dan
 - d. Masa Pajak Reklame 23-30 (dua puluh tiga sampai dengan tiga puluh) hari jangka waktu penyelenggaran reklame dihitung 1 (satu) bulan.
- (5) Penghitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didapatkan dengan membagi pajak terutang 1 (satu) tahun dengan jumlah bulan atau jumlah minggu dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

Pajak Air Tanah

Pasal 56

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau pemanfaatan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **Volume dikalikan dengan Faktor Nilai Air (FNA) dikalikan dengan Harga Air Baku (HAB)**.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah diatur dalam Peraturan atau Keputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan atau Keputusan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah.

Pasal 59

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak terutang = Nilai Perolehan Air Tanah X 20% (dua puluh persen)

Pasal 61

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender

Pasal 62

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, Badan melakukan pendataan dan/ atau pencatatan besarnya jumlah/ volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh Wajib Pajak berdasarkan penggunaan meter air atau menggunakan cara penghitungan lainnya.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki ijin pemanfaatan air tanah, maka wajib menggunakan meter air pada saluran yang digunakan untuk mengambil dan/ atau memanfaatkan air tanah.
- (3) Pendataan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas Badan secara periodik tiap akhir bulan pada bulan berjalan dengan mempergunakan formulir pendataan sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya jumlah/ volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang diperoleh dari meter air, dihitung dari selisih pembacaan meter air bulan yang lalu dengan pembacaan meter air bulan berjalan atau saat dicatat.
- (5) Apabila meter air rusak dan/ atau Wajib Pajak tidak menggunakan meter air, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/ atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa:
 - a. kapasitas pompa; dan
 - b. lamanya penggunaan pompa.

Tata Cara Pembayaran

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD.
- (2) Wajib Pajak membayar/ menyetor pajak yang terutang menggunakan SSPD ke Petugas Badan atau Bank Daerah yang ditunjuk.
- (3) Jangka waktu pembayaran SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak dibayarkan/ disetor melalui petugas Badan, maka dalam jangka waktu maksimal 24 jam harus disetor ke Kas Daerah melalui Bank Daerah yang ditunjuk.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 64

- (1) Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) untuk:
 - a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 65

- (1) Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) apabila:
 - a. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 66

- (1) Badan dapat menerbitkan Surat Himbauan atau Surat Peringatan dalam hal berdasarkan verifikasi data ditemukan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak atau untuk meminta klarifikasi data terkait kegiatan usaha wajib pajak sebagai bentuk dari penagihan pasif.
- (2) Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan dalam rangka memberitahukan secara resmi kepada Wajib Pajak perihal dugaan adanya kewajiban perpajakan yang dapat terlewatkan oleh Wajib Pajak atau untuk sekadar mempertanyakan (klarifikasi) kepada Wajib Pajak terkait data yang dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Badan dalam hal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
- (4) Surat Peringatan dapat diterbitkan Badan paling banyak tiga (3) kali berturut turut dengan jangka waktu paling awal 14 hari sejak Surat Peringatan pertama diterbitkan.

- (5) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dapat dilakukan Penagihan Pajak secara aktif.
- (6) Penagihan Pajak secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diawali dengan penerbitan Surat Teguran sebagai awal dari penagihan pajak dengan Surat Paksa dengan jangka waktu paling awal 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo.
- (7) Surat Teguran paling sedikit memuat:
 - a. Nama wajib pajak;
 - b. Besarnya utang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (8) Tahapan penagihan pajak secara aktif dengan surat paksa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 67

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo, apabila:
 - a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/ atau menggabungkan usahanya;
 - d. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan memekarkan usahanya dan/ atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah; dan
 - f. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besarnya utang pajak;

- c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum Surat Paksa.
 - (4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam peraturan bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Mendahulu

Pasal 68

- (1) Daerah memiliki hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahulu untuk tagihan Pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelalangan; dan
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Badan/ pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hak mendahulu itu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberikan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Keberatan

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Badan atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan

- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dan disertai alasan-alasan yang jelas serta didukung dengan data atau bukti bahwa jumlah Pajak yang terutang atau lebih bayar yang ditetapkan oleh Badan tidak benar, dengan melampirkan :
- a. fotokopi SSPD Pajak;
 - b. asli SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN; dan
 - c. fotokopi KTP/ SIM/ Paspor/ Kartu Keluarga/ identitas lain.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak.
- (5) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui pemeriksaan kantor/ sederhana oleh Badan yang dituangkan dalam BAP dan dibayarkan oleh Wajib Pajak menggunakan SP3D pada Rekening Pembayaran Pendahuluan Pajak Daerah/ sesuai dengan Jenis Pajak yang dibayarkan.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan dari Badan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 71

- (1) Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

- (3) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Badan tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bandung

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Badan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 73

- (1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 74

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Badan dalam hal :
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat:
 - a. bukti setoran Pajak;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan
 - d. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Tanda penerimaan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Badan atau tanda pengiriman surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (5) Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (6) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
 - a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

- b. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih kecil daripada jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, maka kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
 - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pemberian Imbalan Bunga

Pasal 75

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:

- a. kelebihan pembayaran Pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan/ atau
- b. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 76

- (1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf a, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran Pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran Pajak sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

- (2) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf b, dihitung sebesar 2% (dua persen) perbulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dengan utang pajak.

Pasal 77

Pengembalian kelebihan pembayaran dan pemberian imbalan bunga dijalankan menurut mekanisme APBD dan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

- (1) Badan atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan, mengurangi, membatalkan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan dalam Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Badan yang ditunjuk dapat:
 - a. membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung pada Surat Ketetapan dan Keputusan Pajak Daerah, yang bersifat kesalahan manusia/ sistem yang tidak mengandung sengketa pajak;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Pasal 79

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara perseorangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Pejabat; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa dari Wajib Pajak.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan dari Badan atau tanda pengiriman surat melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat permohonan.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Badan harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, tetapi Badan tidak memberi suatu keputusan, permohonan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan Badan wajib menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 80

Apabila surat keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, Badan dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) dan/ atau ayat (2).

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 81

- (1) Pemeriksaan Pajak wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan Pajak; atau
 - b. terdapat indikasi kewajiban Pajak yang tidak dipenuhi.

Pasal 82

- (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan pemeriksaan kantor, dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/ atau bukti yang tidak terdapat di Badan.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 83

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan Pajak, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak .

- (2) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan Pajak dengan membawa dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemeriksaan Pajak tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Badan.

Pasal 84

Dalam hal pemeriksaan Pajak dihadiri oleh Wajib Pajak, maka pemeriksa harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Badan dan SP2PD kepada Wajib Pajak.

Pasal 85

- (1) Hasil pemeriksaan Pajak dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD).
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak, LHPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan pajak.

Pasal 86

LHPPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 digunakan untuk pembuatan nota penghitungan Pajak sebagai dasar penerbitan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang;

- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), apabila jumlah pajak yang terutang kurang dibayar;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), apabila terdapat penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/ atau bunga;
- f. Surat Keputusan Keberatan atas penetapan pajak, dalam hal Pemeriksaan pajak yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak; dan
- g. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan pengurangan terhadap pajak yang terutang.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Pemeriksaan pajak dilakukan hanya dengan pemeriksaan kantor, jangka waktu Pemeriksaan pajak adalah paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2PD sampai dengan tanggal LHPPD.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan pajak dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan, jangka waktu Pemeriksaan pajak diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2PD sampai dengan tanggal LHPPD.
- (3) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan pajak.

Pasal 88

Kepala Badan karena jabatannya bertugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XI**PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 89

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar atau kondisi tertentu objek pajak, Badan dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok Pajak yang terutang.
- (2) Permohonan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan
 - c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.
- (3) Permohonan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dokumen berupa:
 - a. fotokopi identitas diri Wajib Pajak;
 - b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
 - c. dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Badan, maka dilampiri dengan fotokopi akta pendirian Badan, SPT Tahunan Terakhir dan Laporan Keuangan Tahun Terakhir;
 - d. jika dikuasakan maka harus melampirkan surat kuasa dan KTP yang dikuasakan; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (4) Tanda penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Badan atau tanda pengiriman surat melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat permohonan.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal permohonan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Badan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (7) Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui, tetapi Badan tidak memberi suatu keputusan, permohonan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan Badan wajib menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 90

- (1) Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan keringanan atau pembebasan pajak berdasarkan kondisi *force majeure* atau pertimbangan tertentu.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, huru-hura, pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdagangan oleh suatu undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya
- (3) Keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak terutang.

BAB XII

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 91

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani Surat Ketetapan dan Keputusan terkait dengan Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010.

Pasal 92

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatannya dapat melaksanakan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati ini berdasarkan surat permohonan dari Badan.

BAB XIII**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 93

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan perpajakan daerah yang belum diatur dalam peraturan ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya sebagaimana pemberlakuan azas *Lex specialis derogat lex generalis* dalam hukum perpajakan.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Penetapan Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagai dasar pengenaan pajak penerangan jalan dari sumber yang dihasilkan sendiri, nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai dasar penghitungan Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, NSR sebagai dasar pengenaan pajak reklame dan NPA sebagai dasar pengenaan pajak air tanah akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Format Formulir dan Surat Ketetapan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Prosedur Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 41 A Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
 - b. Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

- c. Peraturan Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) di Kabupaten Madiun;
- d. Peraturan Bupati Madiun Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan,
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 66

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 66 TAHUN 2020
TENTANG : PETUNJUK
PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH


Format Formulir dan surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. a. Formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Self Assessment;
b. Formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) PPJ;
c. Formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Pajak Reklame;
d. Formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Pajak Air Tanah;
2. Format Penomoran NPWPD;
3. Kartu NPWPD;
4. Formulir Penghapusan NPWPD;
5. Surat Keputusan Penghapusan dan/ atau Pencabutan NPWPD;
6. a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Restoran, Hotel, Parkir dan Minerba;
b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Restoran Perangkat Daerah;
c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan;
d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Reklame;
e. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Air Tanah;
7. Laporan Hasil Pendataan Obyek Pajak (LHPOP);
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
13. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
14. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
15. Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah (SPOPD);
16. Surat Himbauan;
17. Surat Peringatan;
18. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus;
19. Surat Teguran;

20. Surat Paksa;
21. Penyitaan;
22. Pemblokiran;
23. Pencabutan Sita;
24. Penyanderaan;
25. Pelelangan;
26. Surat Permohonan Wajib Pajak;
27. Surat Pembayaran Pendahuluan Pajak Daerah (SP3D);
28. Berita Acara Penelitian (BAP);
29. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah;
30. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD);
31. Surat Keputusan Keberatan;
32. Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
33. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

1.a (Formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Self Assessment)

Nomor Formulir :																									
	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Alun-Alun Timur Nomor 3 Telp (0351) 453423 C A R U B A N - 6 3 1 5 3																								
FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)																									
SELF ASSESSMENT SYSTEM																									
PERHATIAN																									
1. Harap Diisi dengan huruf CETAK.																									
2. Beri tanda V pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.																									
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																									
Jenis Wajib Pajak	<input type="checkbox"/> OPD (Organisasi Perangkat Daerah) <input type="checkbox"/> Usaha																								
DATA WAJIB PAJAK																									
1. Nama Wajib Pajak :																									
2. Alamat (Foto Copy Surat Keterangan Domisili/KTP Pemilik dilampirkan)																									
Jalan / No :	Kabupaten :																								
RT/RW :	Nomor Telepon :																								
Desa/Kelurahan :	Kode Pos :																								
Kecamatan :																									
DATA OBYEK PAJAK																									
1. Nama Usaha/ Obyek :																									
2. Surat Izin yang dimiliki (Foto Copy Surat Izin harap dilampirkan)																									
Surat Izin	Nomor : Tanggal :																								
Surat	Nomor : Tanggal :																								
Surat	Nomor : Tanggal :																								
Surat	Nomor : Tanggal :																								
3. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)																									
4.1.1.01 Hotel <input type="checkbox"/> Jumlah Kamar :	4.1.1.03 Hiburan <input type="checkbox"/> Permenan <input type="checkbox"/> Insidental <input type="checkbox"/>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jenis/ Tipe</th> <th>Jumlah</th> <th>Harga/malam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Double Bed</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Single Bed</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fasilitas</td> <td></td> <td>Harga</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis/ Tipe	Jumlah	Harga/malam	Double Bed			Single Bed					Fasilitas		Harga			Jenis Hiburan : - tontonan film <input type="checkbox"/> - pagelaran kesenian, musik, tari <input type="checkbox"/> dan/atau busana - kontes kecantikan, binaraga <input type="checkbox"/> - pameran <input type="checkbox"/> - diskotik, karaoke, klab <input type="checkbox"/> - sirkus, akrobat & sulap <input type="checkbox"/> - permainan bilyard&boling <input type="checkbox"/> - pacuan kuda, kendaraan bermotor <input type="checkbox"/> - permainan ketangkasan <input type="checkbox"/> - panti pijat,refleksi,mandi <input type="checkbox"/> - pusat kebugaran <input type="checkbox"/> - pertandingan olahraga <input type="checkbox"/>
Jenis/ Tipe	Jumlah	Harga/malam																							
Double Bed																									
Single Bed																									
.....																									
Fasilitas		Harga																							
.....																									
.....																									
.....																									
4.1.1.02 <input type="checkbox"/> Jumlah Meja : Jumlah Kursi :	4.1.1.07 Parkir <input type="checkbox"/> kendaraan roda dua : - sepeda <input type="checkbox"/> - motor <input type="checkbox"/> kendaraan roda empat : - mobil penumpang <input type="checkbox"/> - mobil barang <input type="checkbox"/>																								
4.1.1.06 MBLB <input type="checkbox"/> (Mineral Bukan Logam dan Batuan) Jenis MBLB - asbes <input type="checkbox"/> - pasir kuarsa <input type="checkbox"/> - batu tulis <input type="checkbox"/> - tanah liat <input type="checkbox"/> - batu kapur <input type="checkbox"/> - tawas <input type="checkbox"/> - batu apung <input type="checkbox"/> - lain lain <input type="checkbox"/> - batu permata <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - marmer <input type="checkbox"/> - pasir dan kerikil <input type="checkbox"/>																									
4. Alamat Lokasi Usaha																									
Jalan / No :	Kabupaten :																								
RT/RW :	Nomor Telepon :																								
Desa/Kelurahan :	Kode Pos :																								
Kecamatan :																									
PERNYATAAN																									
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas																									
..... Wajib Pajak																									
(.....)																									

Nomor Formulir :	
	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Jalan Alun-Alun Timur Nomor 3 Telp (0351) 453423 C A R U B A N - 6 3 1 5 3
FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)	
PAJAK PENERANGAN JALAN	
PERHATIAN	
1. Harap Diisi dengan huruf CETAK.	
2. Beri tanda V pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
DATA WAJIB PAJAK	
1. Nama Wajib Pajak :	
2. Alamat (Foto Copy Surat Keterangan Domisili/KTP Pemilik dilampirkan)	
Jalan / No :	Kabupaten :
RT/RW :	Nomor Telepon :
Desa/Kelurahan :	Kode Pos :
Kecamatan :	
DATA OBYEK PAJAK	
1. Nama Usaha/ Obyek :	
2. Surat Izin yang dimiliki (Foto Copy Surat Izin harap dilampirkan)	
Surat Izin Tempat	Nomor : Tanggal :
Surat	Nomor : Tanggal :
Surat	Nomor : Tanggal :
Surat	Nomor : Tanggal :
3. DATA TEKNIS PEMBANGKIT	
Merk/ Type Generator :	
Mesin Penggerak : Gas/ Uap/ Air/ Diesel*
Faktor Daya :
Surat Izin Nomor :
4. GENSET	
Kapasitas Daya : kVa
Tegangan : Volt
Jumlah : Phase
5. Alamat Lokasi Usaha	
Jalan / No :	Kabupaten :
RT/RW :	Nomor Telepon :
Desa/Kelurahan :	Kode Pos :
Kecamatan :	
PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas	
<p>.....</p> <p>Wajib Pajak</p> <p>(.....)</p>	

1.c. FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
PAJAK REKLAME (OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM)

Nomor :

Jenis Permohonan :

PAJAK REKLAME*)

I. Data Wajib Pajak (Badan Pihak Ketiga/ Vendor Reklame)

1. Nama Badan Usaha :
2. Nama Direksi/ Pemilik Usaha :
3. NIK :
4. Alamat Wajib Pajak/ Vendor :
- RT.....RW..... Kode Pos
5. Kelurahan :
6. Kecamatan :
7. Kota/ Kabupaten :
8. Nomor Telepon :

II. Data Wajib Pajak Perseorangan

1. Nama Usaha/ Merk Dagang :
2. Nama Wajib Pajak :
3. NIK :
4. Alamat :
- RT.....RW..... Kode Pos
5. Kelurahan :
6. Kecamatan :
7. Kota/ Kabupaten :
8. Nomor Telepon :

III. Data Obyek Pajak

1. Judul Reklame :
2. Pemilik Reklame* :

(* diisi jika reklame dipihakketigakan, diisi dengan nama perusahaan pemilik reklame)

3. Jenis Reklame :
 - Papan/ Billboard/ Megatron/ Videotron/ LED
 - Kain
 - Melekat/ Sticker
 - Selebaran
 - Berjalan termasuk kendaraan
 - Udara
 - Suara
 - Slide/ Film
 - Peragaan

4. Alamat/ Tempat Pemasangan
- a. Lokasi Pemasangan :
RT.....RW..... Kode Pos
- b. Kelurahan :
- c. Kecamatan :
- d. Kota/ kabupaten :
5. Zona Lokasi pemasangan : (diisi oleh petugas)
6. Ukuran Reklame : Panjangm X Lebar.....m =..... m²
Panjangm X Lebar.....m =..... m²
Panjangm X Lebar.....m =..... m²
Panjangm X Lebar.....m =..... m²
7. Jumlah Pemasangan : buah
8. Jangka Waktu Pemasangan :
- Mingguan (..... hari)
- Bulanan
9. Jenis Produk Reklame : a. Rokok
b. Minuman Beralkohol
c. Produk Makanan/ Minuman
d. Produk Kecantikan
e. Produk Perbankan
f. Produk Automotif
g. Produk

IV. Keterangan lain-lain

.....
.....
.....

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

.....,

Wajib Pajak

.....

2 (FORMAT PENOMORAN NPWPD)

FORMAT NPWPD TERDIRI DARI 18 (DELAPAN BELAS) DIGIT YANG TERDIRI DARI:

A. DIGIT 1-3 ADALAH KODE KECAMATAN

KODE	KECAMATAN
010	KEBONSARI
020	GEGER
030	DOLOPO
040	DAGANGAN
050	WUNGU
060	KARE
070	GEMARANG
080	SARADAN
090	PILANGKENCENG
100	MEJAYAN
110	WONOASRI
120	BALEREJO
130	MADIUN
140	SAWAHAN
150	JIWAN

B. DIGIT 4-6 ADALAH KODE DESA

KEC KEBONSARI		KEC DOLOPO		004	Mojopurno	007	Bandungan	007	Kuncen	016	Kuwu	004	Jiwan
001	Tambakmas	001	Lembah	005	Karangrejo	008	Pajaran	008	Klecorejo	017	Pacinan	005	Sukolilo
002	Tanjungrejo	002	Mlilir	006	Brumbun	009	Klumutan	009	Kaliabu	018	Simo	006	Kincang Wetan
003	Sukorejo	003	Kradinan	007	Kresek	010	Sumbersari	010	Krajan	KEC MADIUN		007	Kwangsen
004	Pucanganom	004	Suluk	008	Wungu	011	Bener	011	Pandean	001	Dempelan	008	Grobogan
005	Krandegan	005	Blimbing	009	Mojorayung	012	Tulung	012	Mejayan	002	Betek	009	Wayut
006	Singgahan	006	Bader	010	Bantengan	013	Sambirejo	013	Bangunsari	003	Sendangrejo	010	Klagenserut

007	Sidorejo	007	Candimulyo	011	Tempursari	014	Sumberbendo	014	Ngampel	004	Sirapan	011	Teguhan
008	Palur	008	Glonggong	012	Nglanduk	015	Klangon	KEC WONOASRI		005	Dimong	012	Ngetrep
009	Mojorejo	009	Dolopo	013	Nglambangan	KEC PILANGKENCENG		001	Ngadirejo	006	Tulungrejo	013	Bedoho
010	Kebonsari	010	Doho	014	Sobrah	001	Purworejo	002	Jatirejo	007	Sumberejo	014	Bibrik
011	Rejosari	011	Ketawang	KEC KARE		002	Wonoayu	003	Banyukambang	008	Tanjungrejo		
012	Balerejo	012	Bangunsari	001	Bodag	003	Kedungrejo	004	Sidomulyo	009	Banjarsari		
013	Bacem	KEC DAGANGAN		002	Kepel	004	Kedungmaron	005	Plumpungrejo	010	Nglames		
014	Kedondong	001	Ketandan	003	Kare	005	Duren	006	Wonoasri	011	Tiron		
KEC GEGER		002	Tileng	004	Bolo	006	Sumbergandu	007	Bancong	012	Gunungsari		
001	Banaran	003	Mendak	005	Kuwiran	007	Pilangkenceng	008	Klitik	013	Bagi		
002	Klorogan	004	Segulung	006	Randualas	008	Muneng	009	Purwosari	KEC SAWAHAN			
003	Slambur	005	Padas	007	Cermo	009	Pulerejo	010	Buduran	001	Kanung		
004	Geger	006	Ngranget	008	Morang	010	Ngale	KEC BALEREJO		002	Sidomulyo		
005	Sareng	007	Joho	KEC GEMARANG		011	Krebet	001	Garon	003	Rejosari		
006	Purworejo	008	Kepet	001	Batok	012	Kedungbanteng	002	Balerejo	004	Bakur		
007	Sumberejo	009	Dagangan	002	Durenan	013	Luworo	003	Kebonagung	005	Pucangrejo		
008	Jatisari	010	Jetis	003	Winong	014	Gandul	004	Gading	006	Krokeh		
009	Uteran	011	Prambon	004	Tawangrejo	015	Ngengor	005	Jerukgulung	007	Lebakayu		
010	Pagotan	012	Banjarejo	005	Gemarang	016	Kenongorejo	006	Sumberbening	008	Golan		
011	Jogodayuh	013	Mruwak	006	Sebayi	017	Bulu	007	Bulakrejo	009	Cabean		
012	Nglandung	014	Banjarsari Wetan	007	Nampu	018	Dawuhan	008	Tapelan	010	Sawahana		
013	Sambirejo	015	Banjarsari Kulon	KEC SARADAN		KEC MEJAYAN		009	Babadan Lor	011	Pule		
014	Putat	016	Sewulan	001	Bajulan	001	Blabakan	010	Warurejo	012	Kajang		
015	Sangen	017	Sukosari	002	Sukorejo	002	Wonorejo	011	Kedungjati	013	Klumpit		
016	Kertosari	KEC WUNGU		003	Ngepeh	003	Kebonagung	012	Glonggong Lor	KEC JIWAN			
017	Kertobanyon	001	Sidorejo	004	Bongsopotro	004	Darmorejo	013	Sogo	001	Bukur		
018	Kaibon	002	Pilangrejo	005	Sidorejo	005	Kaligunting	014	Banaran	002	Sambirejo		
019	Kranggan	003	Munggut	006	Sugihwaras	006	Sidodadi	015	Kedungrejo	003	Metesih		

C. DIGIT 7-11 ADALAH KODE NOMOR URUT

CONTOH: 00001, 00002, Dst

D. DIGIT 12-13 ADALAH TAHUN PENDAFTARAN

CONTOH:

20 ADALAH PENDAFTARAN YANG DILAKUKAN DI TAHUN 2020

21 ADALAH PENDAFTARAN YANG DILAKUKAN DI TAHUN 2021

E. DIGIT 14 ADALAH KODE STATUS WAJIB PAJAK

STATUS WAJIB PAJAK

1. ORANG PRIBADI
2. BADAN
3. OPD

F. DIGIT 15-18 ADALAH KODE JENIS PAJAK

- 1 PAJAK HOTEL
- 2 PAJAK RESTORAN
- 3 PAJAK HIBURAN
- 4 PAJAK REKLAME
- 5 PAJAK PENERANGAN JALAN
- 6 PAJAK AIR TANAH
- 7 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
- 8 PAJAK PARKIR
- 9



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

No Reg : PD-...../402.204/...../20.....

NAMA WAJIB PAJAK/ USAHA :

ALAMAT :

NPWPD : XXX-XXX-XXXXX-XX-X-XXXX

WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK :

TERDAFTAR TANGGAL :

Madiun,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun,

.....
NIP.

PERHATIAN


1. Kartu ini diberikan atas jenis usaha/ obyek pajak :
2. Kartu ini harap disimpan dengan baik dan apabila hilang agar segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
3. NPWPD agar dicantumkan dalam hal yang berkaitan dengan dokumen perpajakan daerah
4. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, bubar dan sebab-sebab lain supaya melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

Dengan membayar pajak secara tepat dan benar, Anda turut membangun Kabupaten Madiun

CONTOH KARTU NPWPD

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
NPWPD :
JENIS PAJAK :
NAMA WAJIB PAJAK/ USAHA :
ALAMAT :
TERDAFTAR :

4 (FORMULIR PENGHAPUSAN NPWPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Alun Alun Timur Nomor 3 Telp (0351) 453423 C A R U B A N - 6 3 1 5 3																																					
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK																																					
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai.																																					
Jenis Penghapusan: <input type="checkbox"/> Permohonan Wajib Pajak <input type="checkbox"/> Secara Jabatan																																					
Nomor LHPPD: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td></tr></table> (diisi oleh petugas)																																					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK																																					
1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr></table>																																				
2. Nama Wajib Pajak	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr></table>																																				
B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWP																																					
<input type="checkbox"/> Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. <input type="checkbox"/> Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. <input type="checkbox"/> Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi. <input type="checkbox"/> Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke daerah <input type="checkbox"/> Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian usaha atau Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. <input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah. <input type="checkbox"/> Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha* *NPWPD Badan hasil penggabungan usaha: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td></tr></table> <input type="checkbox"/> Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD: *NPWPD yang digunakan sebagai sarana administrasi: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td></tr></table> <input type="checkbox"/> Wajib Pajak yang memiliki NPWPD Cabang yang secara nyata tidak lagi mempunyai suatu hak dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan berkenaan dengan objek pajak PBB. <input type="checkbox"/> Alasan lain :																																					
C. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN																																					
<input type="checkbox"/> Fotocopy KTP/ Identitas Diri Wajib Pajak <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan bermaterai mengenai alasan pengajuan penghapusan <input type="checkbox"/> Fotocopy Akta Pendirian bagi Wajib Pajak Badan <input type="checkbox"/> Dokumen yang menyatakan pailit/ dibubarkan/ berhenti beroperasi																																					
D. PERNYATAAN																																					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.																																					
Telah diteliti : <input type="checkbox"/> Lengkap dan Benar <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Petugas, </div>, tanggal, Wajib Pajak,																																				

5 (SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DAN/ ATAU PENCABUTAN NPWPD)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. ALUN - ALUN TIMUR NOMOR 3 TELP. (0351) 453423

CARUBAN 63153

**SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN DAN/ ATAU PENCABUTAN*) NPWPD
 BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN 2020**

NOMOR : KEP-00.../402.204/20..

TANGGAL :

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak:

NIK :

NPWPD :

Jenis Usaha :

Alamat Usaha :

Dihapuskan/ dicabut*) NPWPD atas Wajib Pajak tersebut diatas dari *database* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020.


Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun,

.....
 NIP.

6.a (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN, HOTEL, PARKIR DAN MINERBA)

	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011	
	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK	
NPWPD :	Masa : Tahun :	
Nama Wajib Pajak	:
Jenis Galian (*dalam hal Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan)	:
Alamat Wajib Pajak	:
Nama Usaha	:
Alamat Usaha	:
PENGHITUNGAN PAJAK		
Volume Yang diambil (*untuk pajak mineral bukan logam dan batuan)	: m3
Harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan (*untuk pajak mineral bukan logam dan batuan)	:	Rp.
Omzet/ Jumlah penerimaan per bulan	:	Rp.
Nilai Jual pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan (volume x harga standart) (*untuk pajak mineral bukan logam dan batuan)	:	Rp.
Jumlah Pajak yang harus dibayar	:	Rp.
<i>(10 % x omzet/ Jumlah penerimaan per bulan) untuk pajak restoran dan hotel</i>		
<i>(30 % x omzet/ Jumlah penerimaan per bulan) untuk pajak parkir</i>		
<i>(25 % x nilai jual pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan) untuk pajak mineral bukan logam dan batuan</i>		
KETERANGAN : Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Madiun20..		
Mengetahui Kasubid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan (.....) NIP.	Petugas Pendataan (.....) NIP .	Wajib Pajak/ Kuasa (.....)

6.b (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
DAERAH)



**PEM
BADAN**

Jl. Alu:

SURAT PEM

(Peratura:

I

Nama Perangkat Daerah :

Pelapor/ pembayar pajak :

Kegiatan :

Peruntukan Belanja Makan :
Minum :

NPWPD :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Nama Usaha (Restoran/ Rumah :
Makan/ Warung/ Depot) :

Alamat Usaha :

PENGI

Jumlah Pembayaran / Belanja Makan

Jumlah Pajak yang harus dibayar

($10 \% \times$ Jumlah Pembayaran/ Belanja Ma

KETERANGAN :

Demikian formulir ini diisi dengan pemenuhan kewajiban pengisian SPT Daerah yang berlaku.

Mengetahui,
Kasubid Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan

(.....)

NIP .

DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTO

**PERINTAH KABUPATEN
PENDAPATA**

n - Alun Timur No 3 Telp (0351) .
CARUBAN - 63153

**BERITAHUAN PAJAK I
(SPTPD)
PAJAK RESTORAN**

n Daerah Nomor 12 Tahun 2
DATA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HITUNGAN PAJAK RESTORA

Minum

kan Minum)

sebenar-benarnya dan apabila
PD ini, kami bersedia dikenakan

Madiun 20..

Petugas Pendataan

(.....)

NIP .

EN MADIUN
IN DAERAH

453423 - 492011

DAERAH

2010)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Masa/ bulan :

Tahun : 20.....

.....

.....

.....

.....

AN

: Rp.


: Rp.

terdapat ketidakbenaran dalam
sanksi sesuai dengan Peraturan


Wajib Pajak/ Kuasa

(.....)

6.c (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PPJ)

 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. Alun - alun Timur No. 3 Telp. (0351) 453423 CARUBAN - 63153	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (S P T P D) MASA TAHUN PAJAK PENERANGAN JALAN	
Perhatian 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf BESAR/CETAK 2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Penyampaian SPTPD masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak 4. Bilamana diperlukan, formulir ini dapat diperbanyak sendiri	
MASA/ TAHUN PAJAK	MASA PAJAK BULAN : <input type="text"/> TAHUN PAJAK : <input type="text"/>
IDENTITAS	NPWPD : <input type="text"/> NAMA USAHA : <input type="text"/> NO. TELP. USAHA : <input type="text"/> <input type="text"/> No. Faks : <input type="text"/> <input type="text"/> PERUBAHAN DATA : <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA
PENGHITUNGAN PAJAK	A. DI ISI OLEH WAJIB PAJAK
	I. 1. Asal Tenaga Listrik : 1. PLN 2. NON PLN 2. Golongan Tarif : 1. Industri / Bisnis 2. Rumah Tangga 3. Sosial 4. Lainnya 3. Voltase : 1. 110 Volt 2. 220 Volt 3. Lainnya 4. Daya Listrik : 1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1200 Watt 4. 1600 Watt 5. 2200 Watt 6. > 2200 Watt 5. Tarif listrik per KWH : Rp. _____ 6. Penggunaan listrik/Taksiran Penggunaan Listrik (Lampiran foto copy dokumen) :
	II. Jumlah Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (Lampiran foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : _____ b. Dasar Pengenaan : Bukan Industri Rp. _____ Industri Rp. _____ c. Tarif Pajak (sesuai Perda) - Bukan untuk Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam - Untuk industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam - Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri d. Pajak Terhutang (b x c) : Bukan Industri Rp. _____ Industri Rp. _____ Total Rp. _____
B. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	_____ Tahun _____ Wajib Pajak / Manager
NAMA LENGKAP : <input type="text"/> <input type="text"/>	Nama Terang & Stempel
NPWP : <input type="text"/>	_____

6.d (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

	<p style="text-align: right;">P BAD JI</p>
<p style="text-align: right;">SURAT</p> <p style="text-align: right;">(F</p>	<p>NPWPD :</p>
<p>Nama Wajib Pajak :</p>	<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap diisi dengan huruf CETAK</p> <p>2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang ter</p>
<hr/>	
<p>Data Obyek Pajak</p>	

No	Jenis Reklame dan Judul	
1	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	
2	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	
3	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	
4	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	
5	Jenis : <input type="checkbox"/> Judul :	

Keterangan:

Jenis Reklame :

1. Reklame papan/ billboard/ megatron
2. Reklame kain, banner

3. Reklame melekat (stiker)
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar
pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikena

NPWPD :

Nama :

Alamat :



II (SPTPD) PAJAK REKLAME)

**PEMERINTAH KABUPATEN
CARUBAN DAN PENDAPATAN**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 411111
CARUBAN - 63153

**PEMBERITAHUAN PAJAK I
(SPTPD)
PAJAK REKLAME**

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....
 tersedia untuk jawaban yang diberikan

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Jumlah Reklame	Ukuran
Nilai Kontrak Reklame	
	P=m L=m T=m
	P=m L=m T=m
	P=m L=m T=m
	P=m L=m T=m
	P=m L=m T=m

6. Reklame udara

7. Reklame suara

8. Reklame film/ slide
9. Reklame peragaan

n

B. PERNYATAAN

-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan D

. gunting disini

TANDA TERIMA



N MADIUN
N DAERAH

53423 - 492011

DAERAH

.0)

--	--	--

..

Lokasi Pemasangan	Batas Waktu/ Jangka Waktu Pemasangan

	s/d

	s/d

	s/d

	s/d

	s/d

Ukuran :

P = Panjang

L = Lebar

T =Tinggi

kbenaran dalam pemenuhan kewajiban daerah yang berlaku.

.....

Wajib Pajak

(.....)

Nama Terang

.....

No. SPTPD :

.....

Yang Menerima

(.....)

Nama Terang

	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011 CARUBAN - 63153	
	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010)	
Nomor NPWPD : Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : Nama Usaha : Alamat Usaha : Peruntukan : Bagian Bulan : Tahun :		
PENGHITUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH		
1. PENUNJUKAN METER AIR	2. BUKAN METER AIR	
Hari ini : <i>m</i> Bulan Lalu : <i>m</i> Volume air : <i>m</i>	a. Debit air : lt/ detik b. Penggunaan 1 hari : jam c. Penggunaan 1 bulan : hari	
KETERANGAN : Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Petugas (.....) NIP	Madiun,20.. Wajib Pajak (.....) Nama terang	

7 (Laporan Hasil Pendataan Obyek Pajak/ LHPOP)

**LAPORAN HASIL PENDATAAN OBYEK PAJAK
(LHPOP)**

JENIS PAJAK :

NO :/ LHPOP/ PD-...../ 402.204/

1. Identitas Wajib Pajak dan Obyek Pajak

Nama :

NIK :

NPWPD :

Nama Usaha :

Jenis Usaha :

Alamat Usaha :

2. Hasil Pendataan

a.

b.

3. Kesimpulan

a.

b.

Madiun,.....

Petugas Pendata

Petugas Pendata

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui,

Kepala Bidang

Kepala Sub Bidang

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

8. (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH/ SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL Alun-Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 C A R U B A N - 6 3 1 5 3	S K P D (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	Nomor <table border="1" style="margin: auto; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																																												
Nama Wajib Pajak : Nama Usaha/ Obyek Pajak : Alamat Usaha : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 15%;">Jenis Pajak Daerah</th> <th style="width: 55%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td>Jumlah Sanksi : a. Bunga</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td style="padding-left: 40px;">b. Kenaikan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td style="padding-left: 40px;">c. Denda</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td>Jumlah Keseluruhan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Dengan huruf </td> </tr> </tbody> </table>			No	Jenis Pajak Daerah	Uraian	Jumlah (Rp)																			Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				Jumlah Sanksi : a. Bunga				b. Kenaikan				c. Denda				Jumlah Keseluruhan		Dengan huruf			
No	Jenis Pajak Daerah	Uraian	Jumlah (Rp)																																											
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak																																												
		Jumlah Sanksi : a. Bunga																																												
		b. Kenaikan																																												
		c. Denda																																												
		Jumlah Keseluruhan																																												
Dengan huruf																																														
<u>PERHATIAN</u> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																																														
Madiun.....,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun NIP.																																														
----- Gunting disini -----																																														
No.SKPD : <p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWPD : Nama : Alamat : <div style="text-align: right;"> Madiun,..... Yang Menerima (.....) </div>																																														

9 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR/ SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL Alun-Alun Timur No. 3 Telp (0351) 453423 CARUBAN - 6 3 1 5 3	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	Nomor <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>						
Nama Wajib Pajak : _____ Nama Usaha/ Obyek Pajak : _____ Alamat Usaha : _____ NPWPD : _____ Tanggal jatuh tempo : _____								
I. Berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor Tahun telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :								
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :								
1. Dasar Pengenaan		Rp.						
2. Pajak Yang terhutang		Rp.						
3. Kredit Pajak :								
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.							
b. Setoran yang dilakukan	Rp.							
c. Lain-lain	Rp. _____							
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp. _____						
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp.						
5. Sanksi administrasi :								
a. Bunga	Rp.							
b. Kenaikan	Rp. _____							
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp. _____						
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp. _____						
Dengan huruf 								
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.								
Madiun,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun _____ NIP.								
----- Gunting disini -----								
No.SKPDKB : _____ TANDA TERIMA NPWP : Nama : Alamat : Madiun,..... Yang Menerima (.....)								

10 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN/
SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL Alun-Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 C A R U B A N - 6 3 1 5 3	S K P D K B T (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :	Nomor <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>																										
Nama Wajib Pajak : Nama Usaha/ Obyek Pajak : Alamat Usaha : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :																												
<p>I. Berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor Tahun telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Pajak : Nama Pajak : <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak Yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak Yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp. _____	5. Sanksi administrasi :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak Yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. _____																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp. _____																											
5. Sanksi administrasi :																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. _____																											
Dengan huruf 																												
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 																												
Madiun,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun NIP.																												
----- Gunting disini -----																												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">TANDA TERIMA</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">No.SKPDKB :</td> </tr> <tr> <td>NPWP :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">....., Tahun..... Yang Menerima</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">(.....)</td> </tr> </table>				TANDA TERIMA	No.SKPDKB :	NPWP :			Nama :			Alamat :, Tahun..... Yang Menerima			(.....)								
	TANDA TERIMA	No.SKPDKB :																										
NPWP :																												
Nama :																												
Alamat :																												
	, Tahun..... Yang Menerima																										
		(.....)																										

11 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR/ SKPDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL Alun-Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 CARUBAN – 63153	SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	Nomor <input type="text"/>																				
Nama Wajib Pajak : Nama Usaha/ Obyek Pajak : Alamat Usaha : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :																						
<p>I. Berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Pajak : Nama Pajak : <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak Yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak.</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Imbalan Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp. _____	2. Pajak Yang terhutang	Rp. _____	3. Kredit Pajak :		a. Setoran yang dilakukan	Rp. _____	b. Lain-lain	Rp. _____	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak.	Rp. _____	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp. _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	Rp. _____	5. Imbalan Bunga	Rp. _____	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp. _____																					
2. Pajak Yang terhutang	Rp. _____																					
3. Kredit Pajak :																						
a. Setoran yang dilakukan	Rp. _____																					
b. Lain-lain	Rp. _____																					
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak.	Rp. _____																					
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp. _____																					
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	Rp. _____																					
5. Imbalan Bunga	Rp. _____																					
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)	Rp. _____																					
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>																						
<p>PERHATIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMK Pajak) - Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 																						
Madiun,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun NIP.																						
----- <i>Gunting disini</i> -----																						
<p style="text-align: right;">No.SKPDLB :</p> <p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWP : Nama : Alamat : <p style="text-align: right;">....., Tahun..... Yang Menerima (.....)</p>																						

12 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL/ SKPDN)

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL Alun-Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 C A R U B A N - 6 3 1 5 3	S K P D N (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) Masa Pajak : Tahun :	Nomor <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																		
Nama Wajib Pajak : _____ Nama Usaha/ Obyek Pajak : _____ Alamat Usaha : _____ NPWPD : _____																				
I. Berdasarkan Pasal ayat Peraturan Bupati Nomor Tahun telah dilakukan penelitian/ pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Pajak :																				
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak Yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. STP (Pokok)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp. NIHIL</u></td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak Yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. STP (Pokok)	Rp. _____	e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp. _____	4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)	<u>Rp. NIHIL</u>
1. Dasar Pengenaan	Rp.																			
2. Pajak Yang terhutang	Rp.																			
3. Kredit Pajak :																				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																			
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																			
c. Lain-lain	Rp.																			
d. STP (Pokok)	Rp. _____																			
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp. _____																			
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)	<u>Rp. NIHIL</u>																			
Madiun,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun _____ NIP.																				
----- <i>Gunting disini</i> -----																				
No.SKPDN : TANDA TERIMA NPWP : Nama : Alamat : <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> _____, Tahun..... Yang Menerima (.....) </div>																				

13 (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH/ SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL Alun-Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 C A R U B A N – 6 3 1 5 3	S S P D (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun :.....																																														
Nama Wajib Pajak : Nama Usaha : Alamat : NPWPD : Menyetor berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> PTPD <input type="checkbox"/> Penghitungan Sendiri <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan : Masa Pajak : Tahun No. Urut :																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 60%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Rp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td style="text-align: center;">Jumlah Setoran Pajak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="vertical-align: top;">Dengan huruf</td> <td colspan="2" style="border: none;"> </td> </tr> </tbody> </table>				No.	Jenis Pajak	Uraian	Jumlah Rp.																																			Jumlah Setoran Pajak		Dengan huruf			
No.	Jenis Pajak	Uraian	Jumlah Rp.																																												
		Jumlah Setoran Pajak																																													
Dengan huruf																																															
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama terang :Tahun..... Penyetor (.....)																																													

14 (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH/ STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH JL Alun-Alun Timur No. 3 Telp (0351) 453423 CARUBAN – 63153	S T P D (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	Nomor <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nama Wajib Pajak : _____ Nama Usaha/ Obyek Pajak : _____ Alamat Usaha : _____ NPWPD : _____ Tanggal jatuh tempo : _____		
<p>I. Berdasarkan Pasal ayat Peraturan Bupati Nomor Tahun telah dilakukan penelitian/ pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Pajak yang kurang dibayar/ tidak dibayar Rp. _____</p> <p>2. Sanksi administrasi</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Bunga Rp _____</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Denda Rp _____</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp. _____</p>		
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>		
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).</p> <p>2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p>		
Madiun,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun _____ NIP.		
----- <i>Gunting disini</i> -----		
<p style="text-align: right;">No.STPD :</p> <p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NPWP :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p style="text-align: right;">....., Tahun..... Yang Menerima (.....)</p>		



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

Nomor :

Umit Pengelola :

Jenis Permohonan :

A. PAJAK REKLAME*)

I. Data Pemilik

1. Nama Pemilik :
2. Alamat :
RT.....RW..... Kode Pos
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kota/ Kabupaten :
6. Nomor Telepon :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama Badan Hukum :
2. Alamat Badan Hukum :
RT.....RW..... Kode Pos

III. Data Reklame

1. Teks Reklame :
2. Jenis Reklame :
 - a. Papan/ Billboard/ Megatron/ Videotron/ LED
 - b. Kain
 - c. Melekat/ Sticker
 - d. Selebaran
 - e. Berjalan termasuk kendaraan
 - f. Udara
 - g. Suara
 - h. Slide/ Film
 - i. Peragaan
3. Alamat/ Tempat Pemasangan
 - a. Lokasi Pemasangan :
RT.....RW..... Kode Pos
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kota/ kabupaten :
4. Kode/ Kelas Jalan : (diisi oleh petugas)
5. Ukuran Reklame : Panjangm X Lebar.....m =..... m²
 Panjangm X Lebar.....m =..... m²
 Panjangm X Lebar.....m =..... m²
 Panjangm X Lebar.....m =..... m²
6. Jumlah Pemasangan : lembar

7. Jangka Waktu Pemasangan :

Mingguan (..... hari)

Bulanan

8. Jenis Produk Reklame : a. Rokok
 b. Minuman Beralkohol
 c. Produk Makanan/ Minuman
 d. Produk Kecantikan
 e. Produk Perbankan
 f. Produk Automotif
 g.

B. PAJAK AIR TANAH*)

I. Data Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak/ Usaha :
2. NPWPD :
3. Alamat :
4. RT/RW :
5. Kelurahan :
6. Kecamatan :
7. Kota/ Kabupaten :
8. Nomor Telepon :

II. Data Obyek Pajak

1. Kondisi obyek pajak
 - Digunakan :
 - Tidak Digunakan :
2. Alat ukur yang digunakan
 - Meter Air :
 - Bukan Meter Air :
3. Volume air bulan terakhir :

C. Keterangan Lain-Lain

.....

.....,

Wajib Pajak

.....

*) Isi salah satu jenis pajak sesuai kewajiban perpajakan



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

Nomor	:/Himbauan-PD/402.204/20...	Caruban
Sifat	: Penting	Kepada :
Lampiran	:	Yth. Sdr. Wajib Pajak Daerah.....
Perihal	: <u>Surat Himbauan</u>	di -
		<u>T E M P A T</u>

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan atas kesadaran dan kepedulian Saudara untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang merupakan sarana administrasi perpajakan daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah Saudara sebagai Wajib Pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah yang Saudara lakukan merupakan bentuk partisipasi langsung dalam membiayai pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa.

Berkaitan dengan adanya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah di Kabupaten Madiun, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, maka kewajiban Saudara selaku Wajib Pajak antara lain:

1. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
2. Menyetorkan pajak daerah terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebelum jatuh tempo;
3. Menyetorkan pajak daerah terutang sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak;
4. Melakukan klarifikasi atau memberikan penjelasan apabila diterbitkan undangan pemanggilan atas perbedaan data mengenai pembayaran pajak daerah terutang berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan data yang kami miliki, Saudara belum melaksanakan kewajiban pajak daerah pada point

Dalam hal Saudara belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan untuk menghindari sanksi yang akan memberatkan Saudara, dengan ini Kami himbau agar Saudara segera melakukan kewajiban perpajakan daerah yang belum Saudara penuhi.

Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan daerah, Saudara dapat menghubungi contact person atau mendatangi kami di Kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun Jalan Alun-Alun Utara Nomor 4 Madiun atau Kantor Badan Pendapatan Daerah Jalan Alun-Alun Timur Nomor 3 Caruban, petugas kami dengan siap dan senang hati akan membantu.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun

.....
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

Caruban,

Kepada
 Yth. Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

 di

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : **Surat Peringatan**

Berdasarkan data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, sampai saat ini Saudara belum melakukan pendaftaran ulang atas usaha sebagai berikut :

Jenis Reklame :
 Teks Reklame :
 Alamat Pemasangan :
 NOPD/Nomor Izin :
 Masa Pajak :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Untuk menghindari tindakan penertiban atas reklame dimaksud disertai dengan pembongkaran, maka dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh izin pemasangan/ penyelenggaraan reklame dan melunasi pajak reklame dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat peringatan ini.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan Saudara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah mendapat izin pemasangan/ penyelenggaraan reklame dan telah melunasi pajak reklame dimaksud, kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah atau staf kami di Mal Pelayanan Publik.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun,

.....
 NIP.

Tembusan :
 1.
 2.
 3.



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

Caruban,

Kepada
 Yth. Pemilik/ Penanggung Pajak

 di

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : **Peringatan**

Berdasarkan hasil pendataan Petugas Kami di lapangan ternyata Saudara telah memasang reklame tanpa izin dengan data sebagai berikut:

Jenis Reklame :
 Teks Reklame :
 Alamat Pemasangan :
 NOPD/Nomor Izin :
 Masa Pajak :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera melengkapi perizinan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau membongkar sendiri reklame tersebut sebelum Tim Penertiban mengambil tindakan penertiban dan pembongkaran atas reklame dimaksud paling lambat 7 hari sejak surat peringatan ini diterima.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun,

.....
 NIP.

Tembusan :

1.
2.
3.



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

Caruban,

Kepada
 Yth. Pemilik/ Penanggung Pajak

 di

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : **Peringatan**

.....

Nama Usaha :
 Nama Obyek Pajak :
 Alamat Obyek Pajak :
 NPWPD/NOPD :
 Masa Pajak :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Untuk menghindari pengenaan sanksi administratif yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, maka dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera Paling lambat tanggal, sejak surat peringatan ini diterima.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan Saudara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah, kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun,

.....
 NIP.

Tembusan :

1.
2.
3.



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 Nama Usaha :
 NPWPD :
 Alamat Usaha :

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp.....
 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				

Terbilang :

.....
 pada hari
 tanggal bulan tahun

.....
 Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

.....
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun,

.....
NIP.

*) STPD/ SKPD atau dokumen lain yang disamakan/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding

**LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

No.	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun,

.....
NIP.

Madiun,

Jurusita Pajak Daerah,

(.....)
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

Caruban,

Kepada
Yth.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Surat Teguran**

.....
.....
di

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun	Nomor & Tanggal Surat *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				Rp

Terbilang:

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 21 hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, guna perubahan data.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih

.....
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun,

.....
NIP.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

*) STPD/ SKPD atau dokumen lain yang disamakan/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

Caruban,

Kepada
 Yth.

 di

Nomor :
 Sifat : Dinas
 Lampi :
 ran : **Pemberitahuan akan**
 Hal : **melaksanakan Surat Paksa**

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melakukan tindakan Penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap :

Nama Wajib Pajak/Penanggung :
 Pajak
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat tempat tinggal :
 RT RW Kode Pos

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Madiun,
 Kepala Badan Pendapatan
 Daerah
 Kabupaten Madiun,

 NIP.....

Tembusan :
 Sekretaris Badan Pendapatan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

Menimbang bahwa :
 Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat :
 RT RW Kode Pos

menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal surat ketetapan pajak daerah *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				Rp

Terbilang:

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diterima.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Madiun,
 pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun,

.....
 NIP.

PERHATIAN

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima Surat Paksa ini.
 Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan Penyitaan.
(Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000).

*) STPD/ SKPD atau dokumen lain yang disamakan/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Nomor

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun yang memilih tempat kedudukan di di Kabupaten Madiun, saya, Jurusita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, bertempat kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada Saudara....., bertempat tinggal di berkedudukan sebagai sesuai Surat Paksa Nomor tertanggal, saya, Jurusita Pajak Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Saudara sebagai Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, harus menyetor utang Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh **Bupati** sebesar Rp(.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, sanksi administrasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Jurusita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/tempat kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada, bertempat tinggal di disebabkan

Yang menerima salinan
Surat Paksa,

.....
Nama Jelas

Jurusita Pajak Daerah,

.....
NIP

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya harian Jurusita Pajak Daerah	Rp
Biaya perjalanan	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :
 NPWPD :
 NOPD :
 Alamat tempat tinggal :
 RT RW Kode Pos

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor tanggal, namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah hutang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Jurusita Pajak Daerah
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada ditempat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Madiun,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun,

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun, atas Kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Nomor..... tanggal..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal ini memilih domisili di berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal..... Nomor..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pendapatan Daerah, bertempat di dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah datang di rumah/ tempat kegiatan usaha/ perusahaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :

Nama :

NPWPD :

NOPD :

Alamat tempat tinggal :

RT RW Kode Pos

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal surat ketetapan pajak daerah *)	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah			Rp

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|------------------------------|---------------|------------------|
| a. | Jenis barang bergerak: | Terletak di : | Taksiran harga : |
| | | | Rp |
| | | | Rp |
| | | | Rp |
| | | | Rp |
| | | | Rp |
| b. | Jenis barang tidak bergerak: | Terletak di : | Taksiran harga : |
| | | | Rp |
| | | | Rp |
| | | | Rp |
| | | | Rp |

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

.....

.....

.....

Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang-barang yang telah disita;
2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak Daerah menunjuk yang bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak / Penanggung
Pajak,

.....
Nama Jelas

Penyimpan,

.....
Nama Jelas

Jurusita Pajak Daerah,

.....
NIP

Saksi

1.
Nama Jelas

2.
Nama Jelas

Biaya penagihan pajak :

- Biaya harian Jurusita Pajak Daerah dan Saksi
- Biaya perjalanan

Jumlah

Rp

Rp

Rp

Telah/Belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/ Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang Dilanjutkan Dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun,

Madiun,.....

JURU SITA PAJAK DAERAH,

.....
NIP.

(.....)
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS
 BARANG BERGERAK / BARANG TIDAK BERGERAK

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK BARANG – BARANG YANG DISITA NEGARA BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA **MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN HAK / MEMINJAMKAN / MERUSAK** BARANG INI DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA – LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN

Catatan :
 Daerah

.....,
 Jurista Pajak

Ukuran kertas panjang 27,54 21,18 100 gram

(.....)
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

Caruban,

Kepada
Yth. Pimpinan Bank

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Permintaan pemblokiran**

.....
.....
di

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Peraturan Bupati Nomor dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank berupa simpanan dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktik perbankan, atas :

Nama :
Alamat :
untuk dijadikan jaminan pelunasan utang dan Biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Daftar Surat Paksa, atas :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
NOPD :
Alamat :
Jumlah Utang Pajak : Rp

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Madiun,.....

Kepala Badan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Madiun,

.....
NIP.

Tembusan

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN

Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Peraturan Bupati Nomordengan Surat Paksa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Nomortelah menyampaikan surat permintaan blokir nomor tanggal perihal..... dan telah diterima pada tanggal pukul, maka pada hari initanggal pukul, telah dilakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan penanggung pajak sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak	:
NIK	:
Alamat	:
Nomor Rekening Simpanan	:

Berita acara pemblokiran ini disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Kepala Badan Pendapatan Daerah agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

Madiun,

.....
(Pejabat Bank),

.....
(Nama Pejabat Bank)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

	Caruban,
	Kepada
Nomor :	Yth : :
Sifat : Dinas	Nama :
Lampiran :	NPWPD :
Hal : <u>Pencabutan Sita</u>	NOPD :
	Alamat :
	di - M A D I U N

Berhubung Saudara telah melunaskan Tunggakan-tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal..... Dengan ini DICABUT.

Demikian agar maklum.

Madiun,

Kepala Badan Pendapatan
Daerah
Kabupaten Madiun,

.....
NIP.

Tembusan:
 1. Kepala Seksi Penagihan
 2. Juru Sita



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jln. Alun - Alun Timur No. 3 Caruban dan berdasarkan Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah dibuat, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di dengan dibantu 2 orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan Penanggung Pajak bernama bertempat tinggal di untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor tanggal berjumlah Rp Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| Jenis Barang Bergerak: | Terletak di : |
| a. | |
| b. | |
| c. | |
| Jenis Barang Tidak Bergerak: | Terletak di : |
| a. | |
| b. | |
| c. | |

Kepada Penanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

Penyimpanan :

Juru Sita :

Saksi 1.

.....

NIP

2.



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
 CARUBAN - 63153

Caruban,

Kepada

Nomor : Yth. Bapak Bupati Masiun

Sifat : di -

Lampiran : MADIUN

Hal : **Permohonan Ijin**
Melakukan Penyanderaan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan Ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

I. Identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat :
4. Nama Penanggung Jawab :
5. Alamat :
6. Jabatan :
7. Umur/Tanggal Lahir :
8. Jenis Kelamin :
9. Agama :
10. Kewarganegaraan :
11. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :

II. Alasan Penyanderaan

1. Jumlah Hutang Pajak : Rp.
2. Penerbitan : Nomor Tanggal
3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain
 - a.
 - b.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum di atas dilaksanakan untuk bulan

Untuk memenuhi persyaratan ijin penyanderaan. Bersama ini terlampir disampaikan formulir dan dokumen pendukung.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

Madiun,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun,

.....
 NIP.

Tembusan:

-



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011

CARUBAN - 63153

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

No.

Pertimbangan : untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan penyanderaan

Dasar Hukum : 1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

3. Surat Paksa Nomor : tanggal :, dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa nomor : tanggal ;

4. Surat Izin Penyanderaan dari Bupati Kabupaten Madiun Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

2. Nama :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. a. Melakukan penyanderaan pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir Alamat :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :

b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan penanggung pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp

c. Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan dan Penanggung Pajak ditempatkan di

4. Membuat berita acara pelaksanaan penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan negara

Madiun,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun,

.....
NIP.

Pada hari ini tanggal ..Surat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/
Penanggung Pajak yang
Disandera

Yang menyerahkan/
Jurusita Pajak Daerah

.....
Nama Jelas

.....
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

BERITA ACARA PENYANDERAAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Nomor tanggal.....yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal ini memilih domisili di kantornya di.....berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor dan Surat Penyanderaan dari Bupati Kabupaten Madiun Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pendapatan Daerah, bertempat di dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

telah melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

N a m a :

NPWPD :

NOPD :

Alamat tempat tinggal :

RT RW Kode Pos

di.....karena penanggung pajak mempunyai utang pajak daerah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal surat ketetapan pajak daerah *)	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah			Rp

Dan dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak. Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas

Saksi

Kepala Tempat penyanderaan/rumah tahanan negara,

1.
Nama Jelas

.....
Nama Jelas

2.
Nama Jelas

Jurusita Pajak Daerah,



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

Caruban,

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Rumah Tahanan Negara

Nomor :
Sifat :
Lampir :
an Hal : **Pemberitahuan Pelepasan
Penanggung Pajak Yang
disandera**

.....
di -
T E M P A T

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :
Jabatan :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :
Nomor/Tanggal Surat Perintah Penyanderaan :
Masa Penyanderaan :
Tempat Penyanderaan : Rutan
Alamat tempat penyanderaan :

Bahwa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut*) :

- a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Madiun,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun,

.....
NIP.

Tembusan:

*) lingkari sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera

25 (PELELANGAN)



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

		Caruban,
		Kepada
Nomor :		Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan
Sifat :		Kekayaan Negara dan Lelang
Lampiran :		Madiun
Hal :	Permintaan	Jalan Serayu No. 141 Madiun
	Pelaksanaan Lelang	
	Barang-barang Sitaan	
	atas <u>Tunggakan Pajak</u>	

Bersama ini saya harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak Daerah seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang telah saya laksanakan terhadap Wajib Pajak Daerah.

NPWPD :

NOPD :

Bertempat tinggal di
Yang telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp
(.....) kepada Pemerintah Kabupaten Madiun untuk dilelang di muka umum.

Saya harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat saya beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Daerah di atas, ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp (.....)

Atas bantuan Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Madiun,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun,

.....
NIP.

26 (SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK)

KOP PERUSAHAAN/WAJIB PAJAK

Nomor :
 Hal : Surat Permohonan Wajib Pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama WP / Usaha :
 NPWPD :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Bertindak selaku Wajib Pajak
 Wakil / kuasa *) dari Wajib Pajak

Nama WP / Usaha :
 NPWPD :
 Alamat :
 Nomor Telepon :

Mengajukan permohonan :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pengurangan Ketetapan Pajak | <input type="checkbox"/> Pembetulan Ketetapan Pajak |
| <input type="checkbox"/> Keberatan **) | <input type="checkbox"/> Pengurangan / Penghapusan Sanksi Administrasi |
| <input type="checkbox"/> Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak | |
| <input type="checkbox"/> Pembatalan Pajak | |

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....
 Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak

Nama Terang
 dan Stempel

(.....)

Keterangan :

- Beri tanda X pada yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi Wakil / Kuasa dari Wajib Pajak
- *) coret salah satu
- ***) Melampirkan surat yang mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dan disertai alasan-alasan yang jelas serta didukung dengan bukti: a) fotokopi SSPD Pajak, b) asli SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, c) fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain

27 (SURAT PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK DAERAH)



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. ALUN - ALUN TIMUR NOMOR 3 TELP. (0351) 453423
C A R U B A N - 63153

SURAT PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK DAERAH

Nomor. SP3D-...../402.204/20.....

Berdasarkan pembahasan akhir dengan :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama Usaha :

Jenis Pajak :

NPWPD :

Alamat Usaha :

Disepakati bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan diatas bersedia membayar pajak terutang minimal sebesar Rp.....
(.....)

Pembayaran tersebut digunakan sebagai syarat pengajuan Keberatan/ Banding *) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal melalui Bank Jatim pada Rekening Pembayaran Pendahuluan Pajak Daerah atau sesuai dengan jenis pajak daerahnya.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

.....,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun,

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. ALUN - ALUN TIMUR NOMOR 3 TELP. (0351) 453423
C A R U B A N - 63153

BERITA ACARA PENELITIAN (BAP)

Jenis Pajak :

No :/BAP-/402...../.....

I. DATA OBYEK DAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. NIK :
4. NPWPD :
5. Jenis Pajak :
6. Nama Usaha :
7. Jenis Usaha :
8. Alamat Usaha :
9. Tanggal Penelitian :
10. Alasan Penelitian :

Pemberian NPWPD

Penghapusan NPWPD

Penetapan Pembayaran Pendahuluan Pajak Daerah atas Pengajuan Keberatan

II. IDENTITAS PENELITI

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

III. HASIL VERIFIKASI DATA

1.
2.

IV. HASIL PENELITIAN

- 1.
- 2.

V. KESIMPULAN

.....

.....

.....

.....

.....

Madiun ,

Petugas Pendata

(.....)

NIP.

Mengetahui

Kepala Bidang

Kepala Sub Bidang

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. ALUN - ALUN TIMUR NOMOR 3 TELP. (0351) 453423
C A R U B A N - 63153

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAAN PAJAK DAERAH

Jenis Pajak :

No :/.....LHPPD...../402...../.....

I. DATA OBYEK DAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. NIK :
4. NPWPD :
5. Jenis Pajak :
6. Nama Usaha :
7. Jenis Usaha :
8. Alamat Usaha :
9. Tanggal Pemeriksaan :
10. Alasan Pemeriksaan :

II. IDENTITAS PEMERIKSA

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. No Surat Tugas :

III. DATA DAN FAKTA

1.
2.
3.

IV. TINJAUAN YURIDIS

- 1.
- 2.

V. HASIL PEMERIKSAAN

- 1.
- 2.

VI. KESIMPULAN

.....

.....

.....

.....

.....

Madiun ,

Petugas Pendata

(.....)

NIP.

Mengetahui,

Kepala Bidang Kepala Sub Bidang

.....

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK DAERAH
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama nomor..... tanggal yang diterima tanggal.... berdasarkan LHPPD nomor tanggal tentang atas ... nomor tanggal Tahun Pajak;

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor tanggal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Keberatan Wajib Pajak atas Pajak Daerah.....;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 198-7/ 2019);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK DAERAH.....

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/ Mengabulkan sebagian/ Menolak Keberatan *) Wajib Pajak dalam suratnya nomor ... tanggal

2. Mengurangkan/ Mempertahankan/ Menambah*) jumlah pajak yang masih harus dibayar/ jumlah pajak yang lebih dibayar dalam nomor tanggal

Atas :

Wajib Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak			
b. Pajak Terutang			
c. Sanksi Administrasi:			
1. Kenaikan (50%)			
d. Pajak yang Harus Dibayar			

KEDUA : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

.....,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun

.....
NIP.

KOP PERUSAHAAN/ WAJIB PAJAK**SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK**

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pengembalian Atas
 Kelebihan Pembayaran Pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Madiun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama WP / Usaha :
 NPWPD :
 Alamat :
 Adalah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak.....

Mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan
 Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun dan Laporan Hasil
 Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD) Nomor sebesar Rp.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan :

1. Bukti setoran pajak
2. SPTPD
3. Dokumen / keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak
4. Perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon / Wajib Pajak

(.....)

Keterangan :

*) pilih yang sesuai

----- *Gunting disini* -----

Nomor:

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

Madiun,.....

Yang Menerima

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur No 3 Telp (0351) 453423 - 492011
CARUBAN - 63153

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR KEP-

**TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

- Mengingat : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap SKPDLB menyatakan lebih bayar pada..... Masa / Tahun Pajak sebesar dan / atau surat permohonan Wajib Pajak nomor tanggal atas nama NPWPD mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam **huruf a**, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 198-7/ 2019);
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Memutuskan
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
- Pertama : Kepada Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
diberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah..... Masa / Tahun*) Pajak sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor..... Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sebesar dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
- Kedua : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Ketiga : Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun,
Kepala Badan Pendapatan Daerah,
Kabupaten Madiun

.....
NIP.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR :

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.....

Nama Wajib Pajak / :
Usaha :
NPWPD :
Masa / Tahun Pajak :

Dari hasil pemeriksaan telah dilakukan, perhitungan jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. | |
| 2. Pajak terutang | <u>Rp.</u> | |
| 3. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak (1-2) | | Rp. |
| a. Utang Pajak | | |
| 1) Pajak Daerah | Rp. | |
| 2) Pajak Daerah | Rp. | |
| 3) Dst | <u>Rp.</u> | |
| b. Jumlah Utang Pajak (a+b+c) | | <u>Rp.</u> |
| 5. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (3-4b) | | <u>Rp.</u> |
| 6. Imbalan Bunga
2% x (...) bulan x (5) | <u>Rp.</u> | |
| 7. Jumlah Akhir Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (5+6) | | Rp. |

Madiun,
Kepala Badan Pendapatan Daerah,
Kabupaten Madiun

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 66

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

**PROSEDUR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM APLIKASI MANAJEMEN PAJAK KABUPATEN MADIUN (KAMPUNG)
DAN SISTEM PERIKSA, AWASI, LAPORKAN CEPAT (PESILAT)**

Pelayanan Pajak Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Manajemen Pajak Kabupaten Madiun (KAMPUNG) merupakan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis internet dan online bagi jenis pajak BPHTB, Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Reklame dan Air Tanah. (Untuk Prosedur Pelayanan BPHTB menggunakan SIMBPHTB menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Madiun).

Sedangkan Sistem Periksa, Awasi, Laporkan Cepat (PESILAT) adalah sebuah sistem untuk mengetahui status pembayaran dari pajak daerah yang dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak dan untuk melaporkan dengan cepat kepada Badan Pendapatan Daerah jika sudah bayar namun dalam sistem masih belum terbayar.

Prosedur Pelayanan Pajak Daerah dengan menggunakan KAMPUNG PESILAT ini terdiri dari prosedur :

1. Prosedur Pelayanan Pendaftaran NPWPD;
2. Prosedur Pelayanan Self Assesment (E - SPTPD);
3. Prosedur Pelayanan Official Assesment (SKPD);
4. Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan dan Keputusan;
5. Prosedur Pembayaran;
6. Prosedur Cek Status Pembayaran dan Laporan melalui PESILAT; dan
7. Prosedur Pelayanan Penghapusan NPWPD.

1. PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN NPWPD

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pelayanan Pendaftaran NPWPD adalah prosedur pengajuan Subjek Pajak untuk mendapatkan indentitasnya sebagai Wajib Pajak daerah yaitu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Prosedur ini melibatkan Badan dan Wajib Pajak.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak atas usahanya yang menjadi obyek Pajak Daerah. Dalam prosedur ini Subjek Pajak mendaftarkan secara online untuk menjadi Wajib Pajak dengan memperoleh indentitas perpajakannya berupa NPWPD.

2. Badan

Dalam proses ini Badan adalah yang melakukan penelitian dan verifikasi berkas pengajuan dan menerbitkan NPWPD secara online maupun mengirimkan secara manual kepada Wajib Pajak .

C. MENU DALAM KAMPUNG YANG DIGUNAKAN

Pendaftaran NPWPD

D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

SK NPWPD

E. PROSEDUR KERJA

Langkah 1

Wajib Pajak mendaftarkan secara online pada SI KAMPUNG dengan mempersiapkan scan

1. Fotokopi KTP Pemilik Usaha/ Pimpinan jika dalam bentuk Badan
2. Fotokopi Ijin Usaha
3. Fotokopi Akta Pendirian Usaha (WP Badan)
4. Dokumen lain yang diperlukan

Langkah 2

Fungsi Penetapan pada Badan akan mengecek setiap pengajuan Subjek Pajak pada sistem dan akan melakukan verifikasi atas data dan berkas pendukung yang diajukan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan pengajuan maka petugas pelayanan akan menghubungi Subjek Pajak melalui Nomor HP yang telah didaftarkan.

Jika data sudah lengkap dan benar maka fungsi pelayanan akan mengirim secara online data NPWPD ke pejabat penetapan

Langkah 3

Pejabat Penetapan akan menerbitkan NPWPD secara sistem kemudian mengirimkannya kepada Wajib Pajak melalui user Wajib Pajak di Sistem. SK NPWPD akan dicetak secara manual untuk di sahkan oleh Kepala Badan

Langkah 4

Wajib Pajak dapat mengakses sistem untuk melaporkan omzet nya bagi Pajak Daerah dengan Self Assesment nya melalui E – SPTPD dan untuk melaporkan dasar penghitungan SKPD bagi Official Assesment

Jangka Waktu Pelayanan

- 1 Hari dalam hal semua berkas pengajuan lengkap dan benar

2. PROSEDUR PELAYANAN SELF ASSESMENT (E – SPTPD)

GAMBARAN UMUM

Prosedur Pelayanan Self Assesment (E – SPTPD) adalah prosedur bagi Wajib Pajak yang jenis pajaknya termasuk pada Self Assesment yaitu Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimana Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak nya secara mandiri.

Prosedur ini melibatkan Badan dan Wajib Pajak.

A. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak atas usahanya yang menjadi obyek Pajak Daerah. Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang atas usahanya online melalui Si Kampung atau meminta petugas penagihan datang pada lokasi usaha dan membantu mengisi E-SPTPDnya.

2. Badan

Dalam proses ini ada 2 fungsi Badan yaitu

Dalam hal Wajib Pajak secara mandiri menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya maka badan melakukan penelitian dan verifikasi atas E-SPTPD yang telah disampaikan secara online oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak meminta fungsi penagihan membantu mengisi E-SPTPD maka fungsi penagihan setiap bulan akan mendatangi Wajib Pajak dan melakukan pengisian E-SPTPD berdasarkan keterangan dari Wajib Pajak.

B. MENU DALAM KAMPUNG YANG DIGUNAKAN

E - SPTPD

C. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

SSPD

D. PROSEDUR KERJA

Langkah 1

Wajib Pajak membuka menu E-SPTPD pada user yang dimilikinya dalam Sistem sesuai dengan jenis pajak atas usahanya. Mengisi omzet berdasarkan penghitungannya sendiri, kemudian mencetak SSPD secara mandiri dan membayarnya ke Bank yang ditunjuk oleh daerah, setelah melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengupload scan bukti bayar dan Rekapitulasi pendapatannya per bulan.

Dalam hal Wajib Pajak memilih mengisi E SPTPD melalui petugas penagihan maka fungsi penagihan akan menunjuk salah satu petugas untuk datang ke lokasi usaha dan mengisi E-SPTPD berdasarkan data pendapatan Wajib Pajak, menerbitkan SSPD untuk dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak secara mandiri atau dibayarkan melalui petugas penagihan. Petugas Penagihan akan mengirim secara online SSPD melalui WA yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk dibayarkan sendiri. Dalam Hal dibayarkan melalui petugas penagihan maka dalam waktu 1 x 24 jam harus sudah disetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Daerah.

Langkah 2

Fungsi Penetapan pada Badan akan melakukan verifikasi atas data dan pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak .

Jangka Waktu Pelayanan

- 15 s/d 30 menit

3. PROSEDUR PELAYANAN OFFICIAL ASSESMENT (SKPD)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pelayanan Official Assesment (SKPD) adalah prosedur bagi pajak daerah yang termasuk dalam jenis pajak yang dipungut berdasarkan peentapan Badan dengan menggunakan SKPD. Pajak Daerah yang masuk dalam Official Assesment adalah Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Prosedur ini melibatkan Badan dan Wajib Pajak.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak atas usahanya yang menjadi obyek Pajak Daerah. Dalam prosedur ini Wajib Pajak ditagih atas pajak terutang nya dengan menggunakan SKPD oleh Badan.

2. Badan

Dalam proses ini Badan menghitung , menetapkan dan menagih pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD dan menerbitkan SSPD untuk sarana pembayaran Wajib Pajak ke Bank yang ditunjuk Daerah.

C. MENU DALAM KAMPUNG YANG DIGUNAKAN

SKPD

D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. SKPD
2. SSPD

E. PROSEDUR KERJA

Langkah 1

Wajib Pajak melaporkan dasar pengenaan pajak terutang atas obyeknya kepada Badan melalui SPOPD secara online.

Fungsi pendataan melakukan cross check atau pendataan di lokasi usaha Wajib Pajak untuk mencari data sebagai dasar pengenaan pajak terutang dengan menggunakan LPOPD.

Langkah 2

Fungsi Penetapan pada Badan akan melakukan verifikasi atas data yang dilaporkan melalui SPOPD/LPOPD, menghitung dan menetapkan pajak terutang pada draft SKPD kemudian mengirimkan kepada Pejabat Penetapan

Langkah 3

Pejabat Penetapan akan menetapkan dan mengirim SKPD secara Sistem kepada User Wajib Pajak dan Fungsi Penagihan

Langkah 4

Fungsi Penagihan akan membagi SKPD ke user masing-masing petugas penagihan untuk dilakukan penagihan.

Jangka Waktu Pelayanan

- 3 hari

4. PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN DAN KEPUTUSAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan dan Keputusan merupakan proses lanjutan dari pajak yang telah dibayarkan atau ditetapkan. Termasuk dalam prosedur ini adalah proses penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB, SP3D, SK Pembetulan, SK Pengurangan, SK Pembebasan, SK Pembatalan, SK Keberatan .

Prosedur ini melibatkan Badan dan Wajib Pajak.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Dalam prosedur ini Wajib Pajak adalah sebagai pihak yang menggunakan haknya untuk mengajukan pembetulan/ pengurangan/ pembebasan/ pembatalan/ keberatan/ pengajuan kurang/lebih bayar atas ketetapan pajaknya dan sebagai pihak yang ditagih dalam hal pajak terutang tidak dibayarkan hingga jatuh tempo pembayaran.

2. Badan

Dalam proses ini Badan menjadi pihak yang menanggapi atas pengajuan wajib pajak untuk keberatan/ pengurangan/ pembatalan/ pengajuan kurang/lebih bayar atas ketetapan pajaknya dan menerbitkan penagihan pajak atas kurang / tidak bayar.

C. MENU DALAM SI KAMPUNG YANG DIGUNAKAN

SURAT KETETAPAN DAN KEPUTUSAN

D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. SKPDKB
2. SKPDKBT
3. STPD
4. SKPDLB
5. SP3D
6. Surat Keputusan Pembetulan
7. Surat Keputusan Pengurangan
8. Surat Keputusan Pembebasan
9. Surat Keputusan Pembatalan
10. Surat Keputusan Keberatan

E. PROSEDUR KERJA

Langkah 1

Wajib Pajak mengajukan pembetulan/ pengurangan/ pembebasan/ pembatalan/ keberatan, pengajuan kurang/lebih bayar atas ketetapan pajaknya online melalui sistem.

Berdasarkan verifikasi data pembayaran maupun fakta dilapangan Fungsi Penagihan dapat menerbitkan SKPDKB/SKPDKBT maupun STPD dalam hal pajak yang terutang belum/tidak dibayar dengan membuat usulan kepada Fungsi Keberatan dan Verifikasi melalui Sistem dan Manual untuk dilakukan verifikasi atas obyek dan wajib pajak.

Langkah 2

Fungsi Keberatan dan Verifikasi pada Badan akan melakukan penelitian maupun pemeriksaan atas pengajuan oleh Fungsi Penagihan maupun yang dari permohonan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian/ pemeriksaan akan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian/ Pemeriksaan secara manual dan Sistem kepada Pejabat Keberatan dan Verifikasi, yang kemudian mengajukan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan.

Langkah 3

Kepala Badan secara manual akan menandatangani Surat Ketetapan/ Keputusan. Fungsi Keberatan dan Verifikasi scan SK dan mengirim ke user Wajib Pajak melalui Sistem dan meminta Wajib Pajak mengambil SK Asli di Kantor Badan.

Jangka Waktu Pelayanan

- Maksimal 3 s/d 12 bulan

5. PROSEDUR PEMBAYARAN**A. GAMBARAN UMUM**

Prosedur Pembayaran adalah proses Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutangnya ada 2 cara pembayaran yaitu dengan melakukan pembayaran secara mandiri atau membayar melalui petugas penagihan.

Prosedur ini melibatkan Badan, Wajib Pajak dan Bank

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak atas usahanya yang menjadi obyek Pajak Daerah.

2. Badan

Dalam proses ini Badan menjadi pihak menerima pembayaran dari Wajib Pajak

3. Bank

Bank adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima pembayaran pajak

C. MENU DALAM SI KAMPUNG YANG DIGUNAKAN PEMBAYARAN**D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN**

1. SSPD

2. LAPORAN PENERIMAAN HARIAN

E. PROSEDUR KERJA

Langkah 1

Dalam hal Wajib Pajak membayar sendiri pajak terutangnnya maka Wajib Pajak dapat mencetak SSPD melalui Sistem atau meminta SSPD melalui Petugas Penagihan

Langkah 2

Wajib Pajak membayar melalui Bank yang ditunjuk atau menitipkan besarnya pajak terutang kepada Petugas Penagihan untuk disetorkan ke Bank yang ditunjuk menerima pembayaran dengan menggunakan SSPD. Pembayaran yang dititipkan melalui petugas penagihan harus disetor maksimal 1 x 24 jam ke Bank

Langkah 3

Fungsi Penagihan memonitoring pembayaran pajak melalui Sistem dan melaporkan penerimaan harian kepada Pejabat Penagihan per hari

Langkah 4

Bank yang ditunjuk kurang dari 24 jam harus menyetorkan hasil penerimaan pajak ke Kas Daerah

Jangka Waktu Pelayanan

- 30 menit

6. PROSEDUR CEK STATUS PEMBAYARAN DAN LAPORAN MELALUI PESILAT

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Cek Status Pembayaran dan Laporan melalui Sistem Periksa, Awasi, Laporkan Cepat ini adalah merupakan sebuah alat bagi Wajib Pajak untuk mengetahui apakah pajak yang telah dibayarkan telah masuk di Kas Daerah sebesar yang dibayarkan ataukah tidak, jika hasilnya adalah pajak belum lunas maka Wajib Pajak bisa melaporkan secara Sistem kepada Badan.

Prosedur ini melibatkan Badan dan Wajib Pajak

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak atas usahanya yang menjadi obyek Pajak Daerah.

2. Badan

Dalam proses ini Badan menjadi pihak menerima pembayaran dari Wajib Pajak

C. MENU DALAM SI PESILAT YANG DIGUNAKAN

1. CEK STATUS PEMBAYARAN
2. LAPOR

D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. KETERANGAN LUNAS PAJAK
2. BUKTI LAPOR

E. PROSEDUR KERJA

Langkah 1

Wajib Pajak membuka Sistem Pesilat dengan menggunakan NOP/ NO SSPD untuk melihat status pembayaran pajaknya. Jika pajak telah terbayar maka akan muncul Lunas dengan besar pajak terutang yang telah diterima oleh Kas Daerah. Keterangan Lunas Pajak bisa dicetak melalui Sistem

Langkah 2

Dalam hal status pembayaran Belum Lunas tetapi Wajib Pajak telah melakukan pembayaran maka bisa melaporkan dengan memilih menu Laporan dan mengisi format yang tersedia dalam Sistem .

Langkah 3

Fungsi Pelayanan akan memproses lebih lanjut Laporan Wajib Pajak dengan meneruskan pada Fungsi Penagihan untuk di verifikasi

Langkah 4

Fungsi Penagihan akan menghubungi Wajib Pajak untuk konfirmasi dan verifikasi Laporan Wajib Pajak

Jangka Waktu Pelayanan

- 30 menit

7. PROSEDUR PELAYANAN PENGHAPUSAN NPWPD

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pelayanan Penghapusan NPWPD adalah prosedur pengajuan Wajib Pajak untuk menghapus NPWPD karena usaha yang menjadi obyek pajak sudah tutup/ sudah tidak beroperasi lagi sehingga tidak lagi menjadi Wajib Pajak Daerah.

Prosedur ini melibatkan Badan dan Wajib Pajak.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak atas usahanya yang menjadi obyek Pajak Daerah. Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat menghapus NPWPD karena usahanya telah tutup atau tidak beroperasi lagi.

2. Badan

Dalam proses ini Badan adalah yang melakukan penelitian dan verifikasi berkas penghapusan NPWPD dan menerbitkan SK Penghapusan NPWPD secara online maupun mengirimkan secara manual kepada Wajib Pajak .

C. MENU DALAM KAMPUNG YANG DIGUNAKAN

Penghapusan NPWPD

D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

SK Penghapusan NPWPD

E. PROSEDUR KERJA

Langkah 1

Wajib Pajak mengajukan penghapusan secara online melalui Sistem dengan menyertakan Surat Permohonan Penghapusan dan dokumen pendukung lainnya.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan pada Badan akan mengecek pengajuan penghapusan NPWPD Wajib Pajak dan akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang diajukan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan pengajuan maka petugas pelayanan akan menghubungi WP melalui No HP yang telah didaftarkan.

Jika data sudah lengkap dan benar maka fungsi pelayanan akan mengirim secara online data NPWPD ke Fungsi Keberatan dan Verifikasi

Langkah 3

Fungsi Keberatan dan Verifikasi akan melakukan verifikasi data dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Penghapusan NPWPD kemudian menginput dalam Sistem untuk diteruskan ke Pejabat Penetapan.

Langkah 4

Pejabat Penetapan mencetak SK Penghapusan NPWPD untuk disetujui oleh Kepala Badan. SK Penghapusan NPWPD yang telah di tandatangani Kepala Badan dikirimkan ke Wajib Pajak. User Wajib Pajak di tutup dari Sistem oleh Pejabat Penetapan.

Jangka Waktu Pelayanan

- 1 bulan

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 66

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006